

PERATURAN BALAP MOBIL



IKATAN MOTOR INDONESIA
Edisi : 2017

DAFTAR ISI

Pasal 1	STATUS PERLOMBAAN	4
Pasal 2	JUDUL PERLOMBAAN	5
Pasal 3	NEGARA PEMBALAP	5
Pasal 4	PANITIA PENYELENGGARA (OC)	5
Pasal 5	PANITIA PELAKSANA TEKNIS PERLOMBAAN (RC)	5
Pasal 6	JUMLAH KENDARAAN YANG DIJINKAN START	6
Pasal 7	PERATURAN DAN JADWAL PERLOMBAAN	6
Pasal 8	PERSYARATAN PEMBALAP	7
Pasal 9	TANGGUNG JAWAB PENDAFTAR DAN PEMBALAP	9
Pasal 10	PERSYARATAN KENDARAAN	10
Pasal 11	JARAK LINTASAN PERLOMBAAN	10
Pasal 12	ASURANSI & PNOKB	10
Pasal 13	BRIEFING PEMBALAP	11
Pasal 14	PEMERIKSAAN ADMINISTRASI	12
Pasal 15	PEMERIKSAAN TEKNIS	11
Pasal 16	PIT LANE	14
Pasal 17	KETENTUAN UMUM KESELAMATAN	16
Pasal 18	LATIHAN DAN KUALIFIKASI	19
Pasal 19	GRID	22
Pasal 20	PROSEDUR START	23
Pasal 21	DRIVE THRU PENALTY	30
Pasal 22	PERLOMBAAN / RACE	30
Pasal 23	NETRALISASI DAN PENGHENTIAN PERLOMBAAN	31
Pasal 24	FINISH	35
Pasal 25	PARKIR TERTUTUP / PARC FERME	35
Pasal 26	SYARAT – SYARAT KLASIFIKASI	36
Pasal 27	PODIUM CEREMONY DAN JUMPA PERS	36
Pasal 28	PEMBERIAN POINT	37
Pasal 29	DEAD HEAT	37
Pasal 30	KODE ETIK	38
Pasal 31	TANDA – TANDA BENDERA	41
Pasal 32	TATA CARA BERKENDARA DI AREA BENDERA KUNING	44
Pasal 33	PERATURAN	44
Pasal 34	INSTRUKSI DAN PEMBERITAHUAN KEPADA PEMBALAP	45
Pasal 35	INTERPRETASI DAN PEMBERLAKUAN PERATURAN	45
Pasal 36	YURIDIKSI	46
Pasal 37	HUKUMAN DAN DISKUALIFIKASI	46
Pasal 38	PROTES DAN BANDING	47
Pasal 39	PENGIKLANAN	48

PERATURAN PERLOMBAAN KEJURNAS BALAP MOBIL INDONESIA TOURING CAR CHAMPIONSHIP (ITCC)	50
PERATURAN TEKNIK PERLOMBAAN BALAP MOBIL INDONESIA TOURING CAR CHAMPIONSHIP (ITCC)	53
PERATURAN PERLOMBAAN KEJURNAS BALAP MOBIL EUROPEAN TOURING CAR CHAMPIONSHIP (ETCC) INDONESIA	75
<u>Lamp 1</u>- KOMISI BALAP MOBIL IMI PUSAT 2017-2020	88
<u>Lamp 2</u> - KALENDER KEJUARAAN NASIONAL BALAP MOBIL 2017	89
<u>Lamp 3</u> - PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN	90
<u>Lamp 4</u> - DAFTAR SANKSI PELANGGARAN	94

PERATURAN PERLOMBAAN BALAP MOBIL

PERATURAN UMUM

Pasal 1.

STATUS PERLOMBAAN.

Kejuaraan (Championship) adalah suatu perlombaan yang memperebutkan gelar juara resmi yang diberikan oleh induk organisasi internasional (FIM, FIA dan CIK) atau nasional (IMI) sesuai dengan tingkatannya.

Perlombaan lain yang tidak memperebutkan gelar juara resmi hanya disebut sebagai **Perlombaan (Non Championship / Event)** sesuai dengan tingkatannya.

Tingkatan/status perlombaan di Indonesia dibagi atas:

1. a. Kejuaraan Internasional (International Championship)
b. Perlombaan Tingkat Internasional (International Non Championship)
2. a. Kejuaraan Nasional (National Championship)
b. Perlombaan Tingkat Nasional (National Non Championship)
3. a. Kejuaraan Regional (Regional Championship)
b. Perlombaan Tingkat Regional (Regional Non Championship)
4. a. Kejuaraan Provinsi (Provincial Championship)
b. Perlombaan Tingkat Provinsi (Provincial Non Championship)
5. a. Kejuaraan Klub (Club Championship)

Perlombaan dengan status Kejuaraan Internasional, perlombaan tingkat Internasional, Kejuaraan Nasional, perlombaan Tingkat Nasional, Kejuaraan Regional, perlombaan Tingkat Regional harus mendapat izin tertulis dari PP. IMI.

Seri Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional harus dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) putaran dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) putaran.

Setiap tahun Pengurus Pusat IMI (PP.IMI) menerbitkan jadwal perlombaan/kalender kegiatan yang berstatus Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, kalender kegiatan ini untuk selanjutnya disebut "**Kalender Nasional Olahraga**".

Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2017, ps.8-ps.13 (Halaman Kuning)

Pasal 2.

JUDUL PERLOMBAAN.

Setiap perlombaan wajib mencantumkan status kejuaraan yang diadakannya didalam judul perlombaan (Pasal 1). Khusus untuk Kejuaraan Nasional Penyelenggara wajib mencantumkan Logo Kejuaraan Nasional (Lampiran A).

Pasal 3.

NEGARA PEMBALAP.

- 3.1. Kejuaraan Nasional.
Indonesia dan pemegang Kartu Ijin Start (KIS) IMI.
- 3.2. Kejuaraan Non Kerjurnas
Indonesia dan pemegang Kartu Ijin Start (KIS) IMI.
- 3.3. Kejuaraan Terbuka.
Seluruh negara yang menjadi anggota FIA.
- 3.4. Kejuaraan terbuka (terbatas).
Negara-negara China (FASC), Hong Kong (HKAA), India (FMSCI), Philippine (PMP), Singapore (SMSC), Taiwan (CTAA), Malaysia (AAM), Thailand (RAA) dan Indonesia (IMI).

Pasal 4.

PANITIA PENYELENGGARA (OC).

Dilaksanakan oleh badan hukum atau klub yang diakui oleh IMI dan diberikan kuasa serta wewenang untuk menyelenggarakan perlombaan dan melaksanakan peraturan yang berlaku serta peraturan-peraturan tambahan nya.

Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2017, ps.28
(Halaman Kuning)

Pasal 5.

PANITIA PELAKSANAAN TEKNIS PERLOMBAAN (RC).

Panitia Pelaksana Perlombaan adalah yang diberikan wewenang dari Panitia Penyelenggara untuk mengatur dan memimpin jalannya perlombaan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta Peraturan Peraturan Perlombaannya. Pimpinan Perlombaan wajib disetujui oleh IMI Pusat.

**Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2017, ps.29-
ps.39** (Halaman Kuning)

Pasal 6.

JUMLAH KENDARAAN YANG DIJINKAN START.

Jumlah kendaraan yang diijinkan untuk Start pada lintasan untuk setiap Perlombaan adaah sesuai dengan FIA Safety Criteria (Appendix O, Supplement 2.B) dan sesuai dengan waktu kualifikasi dan Pasal 10, 15 dan 18.

Jumlah max Stater Pembalap harus dicantumkan pada Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Pasal 7.

PERATURAN DAN JADWAL PERLOMBAAN.

1. Peraturan Lomba yang menjadi acuan perlombaan.
2. Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2017 (IMI).
3. Peraturan Nasional Perlombaan Balap Mobil Tahun 2017 (IMI).
4. Peraturan Pelengkap Perlombaan (Penyelenggara & Pelaksana dan disetujui IMI)
5. Peraturan FIA untuk acuan. (FIA).
6. Bulletin yang disahkan oleh Pengawas Perlombaan.

Panitia perlombaan wajib mengeluarkan Peraturan Pelengkap Perlombaan dan Jadwal Perlombaan (Supplementary Regulation dan Program) yang berisikan antara lain :

- Nama organisasi atau Promotor Penyelenggara.
- Nama atau Judul acara.
- Pernyataan tentang pedoman peraturan yang menjadi pedoman lomba, misalnya Peraturan Nasional atau International.
- Susunan anggota RC.
- Waktu dan Tempat penyelenggaraan.
- Penjelasan terinci mengenai perlombaan, Panjang, arah lintasan, Kelas dan kategori kendaraan jumlah maximum Pembalap dll.
- Tempat Pendaftaran, tanggal buka dan waktu tutup pendaftaran biaya dll.
- Informasi penting mengenai asuransi.
- Detail mengenai penghargaan dan hadiah.
- Nama Pengawas Perlombaan dan Pimpinan Lomba.

Lihat Lampiran 3, Peraturan Pelengkap Perlombaan

PERUBAHAN PADA PERATURAN PERLOMBAAN.

Peraturan Pelengkap Perlombaan tidak boleh diubah setelah jadwal pendaftaran dibuka, kecuali mendapat persetujuan dari Pengawas Perlombaan dengan alasan keamanan atau force majeure.

Selain jadwal acara (Program) Panitia juga wajib mengeluarkan daftar Pembalap beserta nomor startnya.

Pasal 8.

PERSYARATAN PEMBALAP.

8.1 PENDAFTAR.

Setiap badan hukum yang diberi ijin dengan penanggung jawab yang memiliki ijin sebagai pendaftar (Entrant License) dikeluarkan oleh negara-negara yang termasuk didalam Pasal 3.

8.2 Perlombaan dengan status Regional dan Nasional, pengemudi wajib memiliki Kartu Ijin Start (KIS) yang dikeluarkan oleh IMI. Jika WNA yang berdomisili di luar negeri ingin ikut serta dalam perlombaan balap mobil di Indonesia, maka yang bersangkutan harus dapat memperlihatkan racing license yang masih berlaku dari ASN di tempat tinggalnya, dan memberikan salinan surat rekomendasi yang diterbitkan ASN tersebut untuknya terkait dengan perlombaan yang akan diikuti yang bersangkutan. Namun demikian, Pembalap yang bersangkutan tidak berhak menerima poin kejuaraan.

8.2.1. Nama Pembalap yang tertera di formulir pendaftaran dan yang tertempel di kaca pintu belakang kanan kiri dan kaca depan, harus sama dengan nama yang tertulis di Kartu Ijin Start (KIS). (sanksi tidak dapat mengikuti qtt/start).

8.2.2. Perlombaan dengan status Nasional Terbuka dan Terbatas pengemudi wajib memiliki FIA International "C" Licences yang dikeluarkan oleh negara-negara yang tercantum didalam Pasal 3.

8.3 PENJENJANGAN

8.3.1 NON-SEEDED adalah Pembalap yang tidak termasuk Seeded A atau Seeded B dan belum pernah berprestasi didalam maupun didalam negeri

- 8.3.2** Seeded B adalah Pembalap Non Seeded yang sudah turun balap Kejurnas di Indonesia dan meraih minimal 3 kali podium dalam satu musim dikelasnya. **Adalah pembalap Seeded B yang pernah mendapatkan juara umum atau juara 1 sebanyak tiga kali dalam satu musim balap dengan minimal tiga pemenang**
- 8.3.3** SEEDED A adalah Pembalap SEEDED B yang beberapa kali mendapatkan juara 1 dalam musim balap. **Peringkat seeded nya-akan dievaluasi setelah 1 s.d 3 tahun**
- 8.3.4 Apabila seorang Pembalap seeded A sama sekali vakum dari segala bentuk perlombaan balap mobil dimanapun selama lebih dari 5 tahun, maka status seedednya diturunkan menjadi seeded B. Jika namanya masih tercantum didalam daftar pembalap seeded IMI, maka yang berlaku adalah ayat ini.
- 8.3.5 Untuk Pembalap seeded B tidak dapat turun ke Non Seeded.
- 8.3.6 Atas masukan dari **Pimpinan Perombaan, Pengawas Perlombaan** berhak menentukan jenjang seorang tanpa mengacu kepada proses perjenjangan seperti yang tertera dalam pasal ini. Keputusan **Pengawas Perlombaan** tentang hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan atau timnya sebelum hari perlombaan.
- 8.3.7 IMI Pusat berhak merubah dan menentukan status dengan mempertimbangkan data-data yang ada.
- 8.3.8** Pembalap yang memiliki status Seeded di cabang Speed Rally, Sprint Rally, Karting dan **Slalom** maka status seedednya berlaku sama (**kecuali ditentukan lain oleh Pengawas Lomba**)
- 8.3.9 Pembalap yang memiliki International License kategori balap mobil/formula, dianggap sebagai Seeded A. Pembalap yang pernah podium pada kejuaraan internasional dianggap sebagai Seeded A Nasional.

8.4 Biaya Pendaftaran

Biaya pendaftaran untuk lomba akan ditentukan oleh Panitia

Penyelenggara.

Pasal 9.

TANGGUNG JAWAB PENDAFTAR DAN PEMBALAP.

- 9.1. Pendaftar bertanggung jawab dan menjamin bahwa seluruh nama-nama yang didaftarkan akan mentaati hukum dan peraturan yang ada. Jika pendaftar berhalangan hadir baik secara perorangan maupun badan hukum, maka pendaftar wajib menunjuk wakilnya secara tertulis dengan disertai seluruh kekuasaan dari pendaftar.
- 9.2. Pendaftar harus menjamin bahwa seluruhnya sesuai dengan kondisi dan keabsahan serta keselamatan selama latihan dan perlombaan. Dengan menghadirkan kendaraan untuk Pemeriksaan Teknis adalah merupakan pernyataan bahwa yang disampaikan sesuai dengan kebenaran.
- 9.3. Selama perlombaan Pembalap atau orang lainnya yang membantu kendaraan yang terdaftar tidak terlepas dari tanggung jawab atas ketaatannya terhadap peraturan yang juga merupakan bagian dari tanggung jawab pendaftar atau wakil yang ditunjuk.
- 9.4. Pendaftar, Mekanik atau Tamu harus setiap saat wajib mengenakan tanda pengenal yang dikeluarkan Panitia untuk yang bersangkutan. Tanda pengenal ini hanya berlaku untuk yang namanya tertera.
- 9.5. Pembalap yang belum terdaftar dan belum lulus pemeriksaan administrasi dan teknis kendaraan tidak diperbolehkan mengikuti latihan bebas.
- 9.6. Pendaftar, Pembalap, Mekanik, Manager atau tamu tidak diperkenankan bertindak tidak sopan, bertengkar atau melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Pembalap, anggota team lain, maupun panitia. Pembalap, manager dan team bertanggung jawab atas setiap insiden **t e r m a s u k** yang dilakukan oleh pihak ke-3 pendukung team tersebut. Sanksi berupa skorsing dapat dijatuhkan pada Pembalap, anggota team dlsb. **Demikian pula hal nya dengan postingan di media sosial.**

Lihat Peraturan Teknik Keselamatan Olahraga Kendaraan

Bermotor, ps.13 (Halaman Hijau)

Pasal 10.

PERSYARATAN KENDARAAN

- 10.1 Kendaraan yang diperlombakan adalah kendaraan yang memenuhi syarat seperti tercantum pada Peraturan Teknik.
- 10.2 Sesuai dengan persyaratan, kendaraan sebagaimana tercantum didalam peraturan FIA dan Peraturan Tambahan bidang Teknik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara untuk setiap status kejuaraan sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 dan Pasal 3.
- 10.3 Berat minimum kendaraan sesuai dengan berat kendaraan minimum kendaraan yang tercantum dalam Peraturan Teknik.
- 10.4 Kendaraan harus sesuai dengan PERATURAN NASIONAL OLAH RAGA, KENDARAAN BERMOTOR yang dikeluarkan oleh IMI Pusat.
- 10.5 Nama dari Pembalap dengan warna Putih harus terpasang pada kaca pintu belakang kiri kanan dan harus jelas terpasang. Nama yang tertera dikaca harus sama dengan nama yang tertulis di KIS. Dengan tinggi huruf minimum 7 cm dan maksimum 8 cm.

Pasal 11.

JARAK LINTASAN LOMBA.

Jarak yang ditentukan adalah minimum 30 km dan maximum 100 km untuk setiap perlombaan (kecuali lomba balap ketahanan).

- 11.1. Walaupun jarak lintasan dan lamanya waktu tiap lomba telah ditentukan, Panitia Penyelenggara berhak menentukan sendiri jarak lintasan dan lamanya waktu tiap lomba untuk masing-masing perlombaan sesuai dengan keadaan balapan tersebut.
- 11.2. Untuk Kejuaraan Nasional di Sirkuit Indonesia diberlakukan sebanyak minimal 38 km dan maksimal 100 km, dengan maksimum lamanya perlombaan 50 menit.

Pasal 12.

ASURANSI & PKBP

- 12.1. Penyelenggara perlombaan harus mengadakan asuransi untuk Pembalap, anggota panitia dan dengan asuransi atas pihak ketiga (third party insurance). Peraturan tambahan harus

mencantumkan kondisi dan cakupan dari asuransi dan sesuai dengan hal-hal sebagaimana tercantum dibawah ini.

- 12.2. Penyelenggara wajib mengirimkan perincian dari kondisi dan cakupan dari asuransi sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku pada umumnya kepada IMI. Pembalap dapat melihat kondisi dan cakupan asuransi ini pada Panitia sesuai dengan kebutuhan.
- 12.3. Asuransi atas pihak ketiga yang dilakukan oleh panitia harus sebagai tambahan dan tanpa merugikan setiap asuransi pribadi yang dibuat oleh maupun Pembalap pada perlombaan ini.
- 12.4. Pembalap yang ikut serta tidak dianggap sebagai pihak ketiga.

Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2017, ps.54
(Halaman Kuning)

Pasal 13.

BRIEFING PEMBALAP.

- 13.1. Pimpinan Perlombaan akan mengadakan briefing kepada para Pembalap. Adapun tanggal, tempat dan waktu sesuai dengan yang tercantum pada jadwal panitia. Pembalap atau Pendaftar diwajibkan hadir pada saat Briefing Pembalap.
- 13.2. Pendaftar ataupun Manager yang ditunjuk harus bertanggung jawab atas satu atau lebih Pembalap yang tidak hadir didalam briefing ini.
- 13.3. Pembalap yang tidak mengikuti Briefing dan tidak mengirimkan wakil akan dikenakan denda minimum sebesar Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah). Pembalap baru boleh mengikuti kualifikasi (qtt) dan start jika sudah membayar denda.
- 13.4. Pembalap yang tidak mengikuti Briefing akan dikenakan sanksi minimum sebesar Rp. 500,000 (lima ratus ribu rupiah) dan kehilangan hak untuk Protes. **Khusus untuk non Seeded** Sanksi tidak mengikuti briefing adalah tidak start (uang pendaftaran tidak dikembalikan).
- 13.4. Panitia harus mengeluarkan Entry list peserta untuk masing2 kelas pada saat briefing sebagai form absensi. Absensi tsb harus ditanda tangani oleh Pembalap atau wakilnya/Entrant.
- 13.5. Bahan briefing harus dibagikan kepada seluruh Pembalap.
- 13.6. Hasil keputusan briefing harus di tanda tangani oleh Pengawas

Perlom-baan, dan ditempelkan pada official board.

- 13.7. Kartu Tanda Masuk (jika ada), untuk Pembalap dan Pit Crew nya akan diberikan setelah briefing. Dengan permohonan tertulis Pembalap dapat memohon penambahan tanda pengenalan kepada Panitia Penyelenggara.
- 13.8. Wakil dari Pembalap dan Pendaftar harus dibuktikan dengan kartu Entrant License yang resmi dikeluarkan oleh IMI Pusat.
Sanksi : Protest tidak dilayani.

Pasal 14

PEMERIKSAAN ADMINISTRASI

- 14.1. Seluruh Pendaftar, Pembalap atau pengurus yang ditunjuk harus hadir pada tempat Pemeriksaan Administrasi dan Pemeriksaan Kendaraan yang akan dilaksanakan sebelum latihan tidak resmi pertama atau ditentukan sesuai dengan jadwal Panitia.
- 14.2. Dokumen Pendaftar dan harus disampaikan pada saat pemeriksaan administrasi ini. Pemeriksaan juga meliputi dokumen Pendaftaran, License "C", KIS Internasional/Regional, Surat kesehatan Internasional.
- 14.3. Pendaftar atau Pembalap yang tidak melapor untuk pemeriksaan tidak diijinkan mengikuti latihan, QTT maupun perlombaan.
- 14.4. Jadwal Pemeriksaan sesuai dengan jadwal perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia.

Pasal 15

PEMERIKSAAN TEKNIS

Jadwal Pemeriksaan Teknis akan dilaksanakan sebagaimana jadwal yang dikeluarkan oleh Panitia dengan ketentuan sebagai berikut:

- 15.1. Pemeriksaan Teknis (Scrutineering) akan diadakan pada tanggal dan tempat yang ditentukan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Panitia.
- 15.2. Pembalap yang menghadirkan kendaraannya guna pemeriksaan teknis maupun administrasi berarti menyatakan bahwa ia telah mengetahui dan mengerti secara keseluruhan peraturan perlombaan, sanksi-sanksi, jadwal dan lain-lainnya yang dikeluarkan oleh panitia untuk kepentingan Pembalap.
- 15.3. Pemeriksaan kendaraan diluar jadwal yang telah ditentukan /

- dikeluarkan oleh Panitia akan dikenakan denda minimum sebesar Rp. 1,000,000 (satu juta rupiah) per kendaraan.
- 15.4. Pada mobil balap tidak diperkenankan memasang sticker yang sama dengan panitia, misalnya : fast doctor, safety car, course marshall dan lain sebagainya. (sanksi tidak diperbolehkan mengikuti qtt/race).
 - 15.5. Pemeriksaan Teknis sebelum perlombaan dapat dilakukan terpisah atau bersamaan dengan Pemeriksaan Administrasi.
 - 15.6. Seluruh kewajiban yang ditentukan oleh panitia, misalnya; nomor Pembalap, stiker iklan, dan lain-lain sudah harus terpasang sebelum pemeriksaan Teknis ini dilakukan. Kendaraan yang tidak melakukan pemeriksaan Teknis tidak diijinkan untuk mengikuti perlombaan, qtt maupun latihan.
 - 15.7. Setiap kendaraan yang telah mendapatkan tanda Lulus Pemeriksaan Teknis, jika dibongkar/diubah yang menyebabkan perubahan pada keselamatan kendaraan atau menimbulkan pertanyaan atas keabsahan, atau terlibat kecelakaan, wajib menyampaikan permohonan ulang Pemeriksaan Teknis dan persetujuan dari petugas Scrutineering.
 - 15.8. Setiap kendaraan dapat dilarang ikut perlombaan dengan alasan keselamatan.
 - 15.9. Pimpinan Perlombaan dapat meminta kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk berhenti guna Pemeriksaan Teknis kembali atas kendaraan nya dan Pemeriksaan Medis atas Pembalapnya. Hasil Pemeriksaan Teknis ini akan diserahkan kepada Pengawas Perlombaan.
 - 15.10. Pengawas Perlombaan dan Petugas Pemeriksa Teknis dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - 15.10.1 Memeriksa kondisi keabsahan dari kendaraan ataupun Pembalap setiap saat.
 - 15.10.2 Meminta kepada Pembalap waktu pemeriksaan agar kendaraan dibongkar oleh Pembalap/peserta guna memastikan bahwa kendaraan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 - 15.10.3 Meminta kepada Pembalap agar menyediakan suku cadang dan contoh serta data pendukung lainnya guna Pemeriksaan Teknis selama perlombaan dan latihan.
 - 15.11 Pemeriksaan Ulang
 - 15.11.1. Setiap kendaraan dapat diperiksa ulang setelah

Pembalap menyelesaikan waktu kualifikasi resmi (QTT) setidaknya untuk hal-hal sebagai berikut :

- Berat kendaraan.
- Keadaan kendaraan serta seal / segel.

15.11.2. Setidaknya hal-hal sebagai berikut akan diperiksa sesudah menyelesaikan setiap lomba :

- Berat kendaraan.
- Keadaan kendaraan serta seal / segel.

15.12. Setelah perlombaan, pemenangnya dan kendaraan yang dipilih secara acak atau kendaraan yang dicurigai tidak sah akan diperiksa. Pembalap yang diminta, harus melaksanakan instruksi petugas Scrutineering dalam hal melaksanakan pembongkaran untuk memperlihatkan bagian yang diperlukan petugas scrutineering. Kelalaian atau keberatan untuk melakukan hal ini mengakibatkan sanksi Diskwalifikasi.

15.13. Pemeriksaan Teknis dapat dilakukan setiap saat tanpa menjelaskan alasannya dan keputusan ini sepenuhnya merupakan hak Panitia dan Pengawas Perlombaan.

Catatan: Seluruh Pembalap diwajibkan untuk menggunakan data monitoring unit (transponder) yang spesifikasi dan suppliernya ditentukan oleh Panitia Penyelenggara. Kelalaian dalam memasang transponder merupakan kerugian dan tanggung jawab Pembalap.

Pasal 16

PIT LANE

16.1. Untuk menghindari keraguan dari kegunaannya, area Pit Lane harus dibagi menjadi dua jalur. Jalur yang berdekatan dengan Pit Wall digunakan untuk jalur cepat. Sedangkan Jalur yang berdekatan dengan garasi digunakan untuk jalur lambat.

16.2. Jalur lambat adalah area dimana Pembalap dapat memperbaiki kendaraan untuk kerusakan yang relative ringan / kecil. Tidak diperkenankan untuk menjalankan kendaraan diarea jalur lambat, terkecuali kendaran tersebut didorong (tanpa Pembalap dibelakang kemudi).

16.3. Jalur cepat adalah jalur kendaraan yang harus digunakan pada saat kendaraan akan masuk dan keluar dari area Pit Lane.

- Termasuk apabila kendaraan tersebut akan pindah garasi.
- 16.4. Kendaraan dapat menuju jalur cepat dan atau tetap dijalur cepat (hanya ketika akan start dari Pit Lane) apabila Pembalap nya berada dibelakang kemudi (meskipun kendaraan tersebut didorong).
 - 16.5. Pada saat latihan resmi/qtt/lomba, jalur cepat harus diprioritaskan untuk kendaraan yang sedang mengikuti latihan resmi/qtt/lomba tersebut.
 - 16.6. Seluruh Pembalap dan timnya yang menempati Pit Lane area harus selalu menjaga kebersihan daerah pit lane. Pembalap dilarang untuk merubah permukaan dari Pit Lane, mengecat (untuk membuat garis), membasahi dengan air/liquid dan lain sebagainya.
 - 16.7. Tidak boleh ada peralatan (equipment dan tools) yang tertinggal diseluruh area Pit Lane.
 - 16.8. Pemakaian Spark-generating atau alat temperatur tinggi tidak dibenarkan pada daerah Pit dan jalur Pit.
 - 16.9. Pada saat perlombaan, memasuki lintasan sepenuhnya menjadi hak Pembalap, tanpa mengabaikan keselamatan Pembalap lainnya.
 - 16.10. Pembalap wajib menyediakan minimal 2 (dua) buah pemadam api yang bekerja dengan baik dan kapasitas minimal masing-masing 5 Kg.
 - 16.11. Dilarang menyimpan bahan bakar di area Pit Lane.
 - 16.12. Pada saat Pembalap melakukan Pit Stop, mesin kendaraan wajib dimatikan. Untuk penyetelan mesin kendaraan, Pembalap diijinkan untuk menghidupkan mesin memakai bantuan dari luar kendaraan, tetapi tidak boleh didorong (Sanksi minimum Diskwalifikasi).
 - 16.13. Perbaikan dan penggantian suku cadang hanya diijinkan di Pit nya atau dibagian depan dari Pit. Pembalap tidak diperkenankan untuk memperbaiki kendaraanya di lintasan ataupun didaerah lain selain Pit.
 - 16.14. Pada saat kendaraan berhenti di Pit, maximum 4 (empat) orang dapat membantu memperbaiki kendaraan tersebut secara bersamaan. Hanya 4 orang yg diperbolehkan berada di Pit area (garis kuning). Jika Pembalap tetap berada didalam kendaraan, Pembalap tidak dihitung bagian dari empat mekanik yang

dimaksud diatas sejauh tidak melakukan kegiatan yang aktif (atau ditentukan lain oleh Peraturan Tambahan).

- 16.15. Hewan peliharaan dilarang berada pada daerah pit dan paddock. Anak dibawah usia 12 tahun dilarang berada di pit lane dan pit wall dengan alasan apapun. Anak dibawah usia 12 tahun yang berada di dalam pit atau di area belakang pit setiap saat harus selalu ditemani oleh orang tuanya atau orang dewasa yang menjadi walinya.
- 16.16. Alat transportasi bermotor (motor mini, scooter bermotor, sepeda motor, dsb) kecuali kendaraan balap Pembalap, tidak boleh digunakan di pit lane.
- 16.17. Apabila kendaraan memasuki Pit garasi, maka Pembalap dianggap telah menyelesaikan perlombaan dan tidak diperbolehkan untuk melanjutkannya lagi.
- 16.18. Seluruh pelanggaran di Pasal 16 ini, adalah sanksi denda minimum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Diskwalifikasi.

Pasal 17

KETENTUAN UMUM KESELAMATAN

- 17.1. Hanya lintasan pacu yang diijinkan dipakai untuk latihan maupun perlombaan.
- 17.2. Selama perlombaan Pembalap dilarang melakukan penambahan bahan bakar, minyak pelumas, air, cairan, liquid lainnya dilintasan dan Pit lane.
- 17.3. Pada waktu pengisian bahan bakar, Pembalap harus menyediakan pemadam api yang bekerja dengan baik pada sisi kendaraannya.
- 17.4. Hanya petugas yang berwenang yang berhak menyentuh kendaraan yang berhenti dilintasan (kecuali dalam hal evakuasi).
- 17.5. Pembalap dilarang mendorong kendaraan dilintasan.
- 17.6. Setiap Pembalap yang terhenti dilintasan, dikarenakan mati mesin (dikehendaki atau tidak), Pembalap bersangkutan wajib menghidupkan kembali mesin kendaraannya tanpa bantuan peralatan diluar kendaraan.
- 17.7. Pembalap dalam keadaan apapun wajib mengenakan

pakaian balap sesuai dengan Peraturan Teknik Keselamatan Perlombaan Mobil.

- 17.8. *Hans wajib digunakan bagi :*
- a. *Pembalap di kelas kejurnas*
 - b. *Pembalap yang waktu tempuh satu putaran $\leq 1:54:99$ di Sirkuit Sentul – Bogor*
- 17.9. Setiap Pembalap yang akan meninggalkan lintasan menuju daerah Pit, harus mengambil jalur sebelah kanan pada saat yang aman dan memberikan tanda, serta pastikan bahwa hal ini tidak akan membahayakan Pembalap lainnya.
- 17.10. Seluruh instruksi dari Petugas/Marshall kepada Pembalap, dilakukan dengan menggunakan papan/bendera. Pembalap dan seluruh timnya tidak diperkenankan menggunakan tanda/bendera, yang dianggap dapat menimbulkan salah pengertian terhadap Pembalap yang lainnya.
- 17.11. Pembalap dilarang untuk mengemudikan kendaraannya secara berlawanan arah dengan arah lomba, terkecuali sangat diperlukan untuk memindahkan kendaraannya yang berada pada posisi bahaya. Kendaraan hanya dapat didorong untuk menghindari dari posisi yang berbahaya, sesuai dengan arahan dari petugas Marshall
- 17.12. Pembalap yang akan meninggalkan kendaraannya, harus meninggalkan kendaraannya dalam posisi perneling N (neutral). Setir/kemudi dalam keadaan tidak terkunci (unlock)
- 17.13. Apabila diperlukan, Pembalap harus berada dekat dengan kendaraannya untuk membantu petugas.
- 17.14. Dilarang melakukan perbaikan di Lintasan.
- 17.15. Pengisian bahan bakar hanya dapat dilakukan di Pit.
- 17.16. Pimpinan Perlombaan, Pengawas Perlombaan, dan petugas Medis, dapat meminta untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan, setiap waktu selama event berlangsung.
- 17.17. Pada saat awal lomba, digaris start, Pembalap dilarang untuk menghidupkan mesin tanpa instruksi dari Petugas.
- 17.18. Sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan pada pasal 17.1. s.d. 17.17. adalah sampai dengan DISKUALIFIKASI.
- 17.19. Lampu kabut belakang mobil (rear fog light) yang

berwarna merah harus dalam keadaan dapat berfungsi. Saat lomba dinyatakan dalam keadaan hujan/gerimis (wet race), maupun turun hujan ditengah berlangsungnya lomba, maka lampu belakang/rear fog light (warna merah) tersebut wajib dinyalakan. Petugas Pemeriksa Teknis, dapat mengecek lampu tersebut sampai dengan 15 menit sebelum start lomba. Jika selama lomba, tiba-tiba lampu tersebut tidak berfungsi maka, kendaraan / pembalap tidak perlu berhenti untuk memperbaikinya (tidak akan ada penalty untuk hal ini).

- 17.20. Untuk keselamatan bersama, Pembalap dilarang melakukan gerakan zig zag selama berada didaerah sepanjang pit dan lintasan. Gerakan zig-zag hanya diperbolehkan pada saat melakukan warming up/sighting lap dan saat safety car di lintasan. Sanksi **minimum 3 grid atau 30 detik**.
- 17.21. Seluruh Pembalap harus menjunjung tinggi sportifitas olah raga, etika dalam berlomba serta mengutamakan keselamatan bersama. Sanksi penalty minimum-**3 grid/30 detik** setiap kejadiannya sampai dengan Diskwalifikasi serta menjadi bahan bagi laporan Pengawas Perlombaan kepada PP IMI untuk hukuman lebih lanjut.
- 17.22. Dilarang berjalan dengan menggunakan gigi mundur ataupun berkendara berlawanan arah dilintasan dan di area Pit Lane (mobil mundur di area Pit Lane harus didorong). Juga dilarang untuk memarkir mobil di area Pit. Sanksi **penalty minimum 3 grid / 30 detik**
- 17.23. Pada saat keluar dari Pit Pembalap dilarang menginjak/melintasi garis putih pemanjang di trek yang ada setelah keluar pit exit. Pembalap yang melanggar akan dikenakan sanksi denda minimum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kejadian. Pelanggaran yang dilakukan pada saat lomba adalah Drive Thru Penalty (DTP)
- 17.24. Setiap mobil Peserta harus dilengkapi dengan Towing Eye (tempat lubang untuk menempatkan tali penarik) sesuai yg ditentukan (minimum diameter 6 cm) guna kelancaran proses recovery yang pada akhirnya akan mempengaruhi kelancaran jalannya lomba (sanksi tidak lulus pemeriksaan kendaraan atau **3 grid/30 sec pada saat lomba**).

- 17.25. Pembalap hanya boleh melewati chequered flag satu kali. Sanksi denda minimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kejadian.
- 17.26. Selama di lintasan balap, Pembalap dilarang dengan sengaja menghentikan kendaraannya disepanjang lintasan/trek dengan alasan apapun juga dan atau untuk melakukan latihan Start. Bila kendaraannya mogok, maka Pembalap harus segera menepikan kendaraannya, sehingga kendaraannya dalam posisi aman. Sanksi penalty **3 grid / 30 detik**
- 17.27. ***Selama latihan, kualifikasi dan lomba, di Pit Exit akan ditandai dengan lampu merah/hijau menyala. Kendaraan hanya dapat meninggalkan Pit ketika lampu hijau menyala. Sebagai tambahan, bendera biru dilambaikan yang mengingatkan kendaraan yang akan keluar bahwa ada kendaraan dilintasan yang sedang mendekat. Sanksi penambahan waktu min 30 detik sampai dengan Disqualifikasi***
- 17.28. **Setiap team yang akan menggunakan radio komunikasi antara pit dengan pembalap harus didaftarkan di panitia.**
- 17.29. **Dilarang memasang camera (go pro dlsb) pada helm dan bagian luar mobil. Sanksi penambahan waktu min 30 detik s.d diskualifikasi.**
- 17.30. **Dilarang menggunakan drone dan yang sejenis nya di kawasan Circuit. Sanksi penambahan waktu min 30 detik s.d diskualifikasi.**

Pasal 18

LATIHAN DAN KUALIFIKASI

- 18.1 Latihan dan Waktu kualifikasi resmi (QTT) akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal perlombaan yang dikeluarkan oleh panitia.
- 18.2 Setiap Pembalap harus mengambil bagian didalam waktu kualifikasi resmi ini dan wajib melaksanakan minimum 3 (tiga) putaran/lap untuk mendapatkan waktu kualifikasi.
- 18.3 Pembalap hanya boleh menggunakan kendaraan yang sesuai dengan pendaftaran.

- 18.4 Panitia berhak memberhentikan waktu kualifikasi resmi setiap saat tak terbatas dan dianggap perlu guna membersihkan lintasan dari gangguan. Jika penghentian ini terjadi pada waktu pengambilan waktu kualifikasi maka penghentian ini tidak akan mengurangi waktu kualifikasi yang telah ditentukan. Jika penghentian terjadi beberapa kali pada saat pengambilan waktu kualifikasi, protes yang memungkinkan perubahan kualifikasi kendaraanan Pembalapnya, tidak diterima.
- 18.5 Seluruh lap harus dicatat waktunya oleh petugas pencatat waktu secara berurutan guna menentukan posisi Pembalap dan kendaraannya di Grid Start sesuai dengan Pasal 19.
- 18.6 Peraturan keselamatan yang diterapkan pada latihan dan kualifikasi adalah sama pada peraturan keselamatan pada waktu perlombaan.
- 18.7 Tidak diperkenankan mengisi bensin pada kendaraan yang sedang mengikuti babak kualifikasi (sanksi Underweight).
- 18.8 Apabila pada saat kualifikasi, kendaraan memasuki Pit Garasi, maka Pembalap dianggap telah menyelesaikan sesi kualifikasi (QTT) dan tidak diperkenankan kembali untuk memasuki lintasan lagi (apabila Pembalap tersebut belum/lupa untuk melakukan timbang kendaraan maka akan diberikan Sanksi underweight).
- 18.9 Apabila terjadi suatu kecelakaan yang mengakibatkan tertutupnya lintasan, atau dapat berpotensi membahayakan peserta lainnya, Pimpinan Perlombaan dapat menghentikan jalannya latihan maupun kualifikasi. Dalam hal ini, bendera Merah akan diperlihatkan pada semua pos.
- 18.10 Ketika bendera Merah diperlihatkan, maka seluruh Pembalap harus segera menurunkan kecepatan kendaraannya secara bertahap, dan secara perlahan menuju Pit. **Sanksi penalty 30 detik s.d Diskwalifikasi**
- 18.11 Segera setelah lintasan clear (tidak ada halangan), maka lampu di Pit Exit akan menyala hijau yang ditandai dengan suara horn. Adalah merupakan tanggung jawab Pembalap untuk terus memonitornya. Pada saat tersebut, Pembalap dapat menuju lintasan melalui Pit Exit.

- 18.12 Kendaraan yang berhenti ditengah lintasan (karena satu dan lain hal), harus segera disingkirkan dari tengah lintasan, sehingga tidak merintang dan menimbulkan potensi berbahaya baik bagi dirinya maupun kendaraan lain. Apabila tidak mampu untuk melakukannya sendiri maka petugas Marshall harus membantunya. Jika kendaraan dapat kembali ke Pit/meneruskan lomba dikarenakan adanya bantuan dari petugas/Marsahall (tidak dengan tenaga mesinya sendiri):
- 18.12.1. Apabila terjadi pada saat latihan dan kualifikasi, sanksi tidak boleh melanjutkan sesi tersebut.
 - 18.12.2. Apabila terjadi pada saat lomba, maka Pembalap harus segera masuk Pit, dan tidak diperkenankan untuk meneruskan lomba (did not finish).
 - 18.12.3. Apabila Pembalap tidak masuk ke Pit/tetap meneruskan lomba maka hukumannya adalah Diskwalifikasi. (lihat ps 22.2).
- 18.13 Kendaraan yang mendapat bantuan dari petugas/Marshall tersebut, dibawah kontrol dari petugas Scrutineering harus langsung menuju Parc Ferme.
- 18.14 Berat total kendaraan berikut Pembalap dan semua perlengkapannya pada saat kualifikasi tidak pernah boleh lebih ringan dari berat minimum, atau akumulasi penyesuaian berat minimum untuk kelasnya, seperti yang tertera pada Peraturan Teknik Balap Mobil 2016. Petugas berhak untuk secara acak meminta agar kendaraan Pembalap ditimbang saat kualifikasi berlangsung.
- 18.15 Pembalap tidak dianggap underweight, apabila selisih berat kendaraannya, disebabkan karena kecelakaan yang menyebabkan hilangnya komponen dan menyebabkan force majeure.
- 18.16 Apabila Pembalap terkena sanksi underweight, maka waktu hasil latihan/kualifikasinya tidak akan dikeluarkan.
- 18.17 Apabila underweight terjadi pada waktu lomba, maka sanksinya adalah Diskwalifikasi.
- 18.18 Setelah menyelesaikan qtt, Pembalap wajib masuk area Parc Ferme.

- 18.19 Bagi Pembalap yang masuk ke track/lintasan dan bukan pada kelas/ jadwalnya akan dikenakan sanksi.
- 18.20 Kendaraan yang masuk kedalam track/lintasan adalah kendaraan yang sudah lulus scrutineering dan ditandai dengan Passed Scrut serta terpasang nomor pintu kendaraan dan nama Pembalap serta terpasang alat timing system (transponder).
- 18.21 Seluruh pelanggaran p s 18.13 s d p s 18.20 yang ditemukan pada saat latihan resmi dan qtt akan mendapatkan **sanksi mendapat grid paling akhir s.d Diskwalifikasi.**
- 18.22 Apabila terjadi beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pembalap pada saat latihan dan kualifikasi, maka Pengawas Perlombaan dapat menghilangkan beberapa hasil waktu kualifikasi dari Pembalap. Dengan demikian, Pembalap maupun Teamnya tidak dapat mengajukan protes terhadap keputusan Pengawas Perlombaan

Pasal 19

GRID

- 19.1. Pada akhir suatu QTT, Panitia Pelaksana lomba akan mengumumkan hasil QTT yang ditempelkan pada papan pengumuman (information official board).
- 19.2. Untuk suatu lomba jumlah maksimum stater adalah yang sesuai dengan yang tercantum di Peraturan Pelengkap Perlombaan.
- 19.3. Posisi Grid terdiri dari 2 jalur kendaraan secara berurutan yang ditentukan atas waktu yang dicapai pada saat pengambilan waktu kualifikasi resmi. Jika dua atau tiga Pembalap menghasilkan waktu yang sama pada pengambilan waktu kualifikasi, prioritas akan diberikan kepada Pembalap yang mencatatkan waktu terbaik terlebih dahulu.
- 19.4. Posisi Grid Start Pembalap ditentukan oleh waktu tempuh terbaik pada saat pengambilan waktu kualifikasi. Grid Start pertama disediakan kepada Pembalap yang menempuh waktu tercepat pada saat pengambilan waktu kualifikasi.

- 19.5. Kualifikasi waktu yang dibutuhkan oleh seorang Pembalap untuk dapat mengikuti start, adalah 107% dari waktu tercepat yang diperoleh oleh Pembalap tercepat dikelasnya (atau mendapat persetujuan dari Pengawas Lomba).
- 19.6. Jika jumlah kendaraan melebihi dari jumlah kendaraan yang boleh berada ditempat Start, maka Pengawas Perlombaan akan memutuskan apakah Pembalap tersebut boleh start atau tidak.
- 19.7. Pembalap yang tidak mengikuti QTT dapat ikut balap dengan ketentuan telah scrut (sesuai jadwal) dan mendapat persetujuan tertulis dari Pengawas Lomba serta membayar denda minimum sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) paling lambat hari Jumat sore dan akan start dari pit lane.**

Pasal 20

PROSEDUR START

- 20.1. Lima belas (15) menit sebelum waktu start lomba, Pit Exit akan dibuka, Pembalap akan meninggalkan Pit untuk melakukan sighting lap. Pada akhir dari lap ini, Pembalap akan berhenti pada kotak grid yang telah ditentukan sesuai urutannya dan langsung mematikan mesin kendaraannya. Dalam hal Pembalap ingin melakukan lebih dari satu kali sighting lap, maka Pembalap dapat menurunkan kecepatan kendaraannya dan berjalan perlahan sepanjang pit lane.
- 20.2. Dua belas (12) menit sebelum waktu start lomba, petugas Pit Exit akan memberikan signal suara dan papan 2 (dua) menit akan diperlihatkan sebelum Pit Exit akan ditutup.
- 20.3. Sepuluh (10) menit sebelum waktu start, pintu Pit Exit ditutup. Petugas Pit Exit akan memberikan signal suara kembali. Kendaraan yang masih berada di Pit dapat mengikuti proses Start dari Pit Exit dan harus mencapai pintu Pit Exit dengan kekuatan mesinnya sendiri. Jika terdapat lebih dari satu kendaraan/pembalap, maka pembalap yang akan keluar meninggalkan Pit Exit akan keluar secara berurutan sesuai dengan urutannya (first come, first Exit).

- 20.4. Posisi Grid Start untuk Pembalap yang tidak mampu mencapai tempat Start pada saat sighting lap, harus dibiarkan tetap kosong dan kendaraan lainnya menempati Grid Start masing-masing.
- 20.5. Di starting Grid, Pembalap boleh di temani Pit crew. Pengecekan boleh dilakukan, tetapi dilarang mengisi bahan bakar/pelumas, segala macam cairan dan/atau mengotori trek, dan mesin harus dimatikan. Sanksi untuk pengisian bahan bakar, oli dan segala cairan adalah

Diskwalifikasi. Sanksi untuk mengotori trak adalah denda minimum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- 20.6. Selama proses start dari sebuah lomba, area Pit Wall harus dalam keadaan kosong, dengan pengecualian petugas row marshall, fire marshall yang menggunakan tanda pengenalan yang jelas.
- 20.7. Saat-saat Start harus diumumkan dengan memperlihatkan papan penunjuk waktu dan peringatan suara :
- 20.7.1. Papan 5 (lima) menit. Ketika papan 5 (lima) menit diperlihatkan, semua officials dan team staff harus meninggalkan grid. Pada saat ini semua ban harus dalam keadaan terpasang. Kendaraan yang pada saat ini seluruh bannya belum terpasang, harus start paling belakang, atau start dari Pit Lane. Sanksi Drive Thru Penalty.
- 20.7.2. Papan 3 (tiga) menit. Pengosongan Grid Start, kecuali seorang mekanik, dan petugas.
- 20.7.3. Papan 1 (satu) menit. Ketika papan 1 (satu) menit diperlihatkan, mesin akan dihidupkan oleh Pembalap dari dalam kendaraannya dengan peralatan yang ada pada kendaraannya. Tidak diperbolehkan menghidupkan kendaraan dengan mendorong dan memakai alat bantu dari luar kendaraan. Seluruh mekanik dan yang membantu harus meninggalkan daerah grid start.
- 20.7.4. Papan 30 (tigapuluh) detik. Setelah memperlihatkan papan ini, bendera hijau akan diperlihatkan pada bagian depan garis Start untuk menyatakan bahwa

seluruh kendaraan agar melakukan satu kali warm up lap secara beriringan dalam satu baris sesuai dengan grid posisinya. Pembalap yang menempati posisi Grid pertama akan menjadi acuan kecepatan kendaraan lainnya yang berada dibelakangnya.

- 20.8. Pembalap yang berada pada pit exit, harus tetap berada di Pintu Pit Exit (dengan Pembalap tetap didalam kendaraan) dan tidak boleh mengikuti warm up lap (lap pemanasan). Pembalap baru boleh mengikuti start setelah lampu pit exit menyala hijau atau atas perintah Petugas Pit, yaitu setelah seluruh Pembalap terakhir ditrak (yang melakukan start lap pertama) melewati garis yang sejajar dengan Pit Exit. Sanksi Diskwalifikasi.
- 20.9. Jika ada Pembalap yang tidak dapat mengikuti warm up lap secara normal dan tidak dapat menjaga posisinya sesuai dengan posisi Grid nya maka Pembalap tersebut harus start dari grid paling belakang. Sanksi Drive thru penalty.
- 20.10. Pembalap tidak diperkenankan untuk menyusul kendaraan lain pada saat lap warm up lap. Kecuali apabila kendaraan didepannya mengalami masalah dan atau tidak dapat menjaga jarak kendaraan dari peserta didepannya. Sanksi Drive thru penalty.
- 20.11. Setiap Pembalap yang berada pada posisi Grid Start tetapi tidak dapat melakukan warm up lap karena masalah teknis, wajib memberikan aba-aba kepada petugas dengan mengangkat tangannya keluar jendela, dan tetap berada di dalam mobil pada posisi gridnya, dan hal-hal sebagai berikut harus dilakukan :
 - 20.11.1 Row Marshall yang terdekat dengan kendaraan tersebut **akan** mengeluarkan bendera kuning, untuk memperingatkan kendaraan lain dibelakangnya.
 - 20.11.2 Setelah seluruh kendaraan yang lain dan fast doctor memulai warm up lap dan meninggalkan grid, dibawah pengawasan marshall, mekaniknya diperbolehkan masuk ke track untuk mencoba untuk

- mendorongnya menuju Pit lane melalui pintu yang terdekat, dan dapat memperbaikinya di Pit lane. Kendaraan ini akan start dari Pit lane.
- 20.11.3 Jika saat masih di dalam trek ternyata mesin kendaraan tersebut bisa dihidupkan (dengan tenaganya sendiri/bukan karena didorong), Pembalap masih diperbolehkan untuk melanjutkan warm up lap dan mendekati rombongan kendaraan yang telah start lebih dulu. Namun demikian, kendaraan yang tertinggal dilarang menyusul fast doctor dan akan start dari posisi grid paling belakang (sesuai ayat 20.11). Sanksi Drive Thru Penalty.
- 20.11.4 Tim mekanik dari kendaraan yang mempunyai problem teknis (di Pit lane) dapat mencoba menghidupkan kendaraannya selama warm up lap berlangsung, sampai Pembalap posisi pertama menyelesaikan race lap yang pertama. Apabila Pembalap di posisi pertama sudah menyelesaikan lap pertama, maka Pembalap yang kendaraannya tidak bisa menghidupkan mesinnya dilarang melanjutkan balapan.
- 20.11.5 Selama di lintasan mesin kendaraan harus dapat dihidupkan dengan tenaganya sendiri, kecuali didaerah pit lane, dimana untuk menghidupkan mesin dapat dibantu oleh alat lain.
- 20.11.6 Jika kendaraan berhasil dihidupkan, sebelum Pembalap posisi pertama menyelesaikan race lap yang pertama, peserta diperbolehkan untuk melanjutkan balapan dengan start dari pit exit, setelah diijinkan oleh Pit Marshall.
- 20.12. Selama warm up lap, Pembalap dilarang saling menyusul. Guna ketertiban dan keserasian lomba maka pada saat Pembalap memasuki jalur lurus didepan tribun, (menjelang garis start) para Pembalap hendaknya berbaris berurutan mengambil jalur paling kiri dan setelah dekat dengan gridnya barulah menempati grid posisinya masing- masing.
- 20.13. Selama Pembalap mengikuti proses warm up lap, Pembalap

dilarang menghentikan kedaraannya ataupun melakukan latihan start, formasi kendaraan harus saling berdekatan antara satu dengan lainnya.

- 20.14. Ketika seluruh Pembalap sudah menyelesaikan warm up lap, Pembalap akan menuju Grid masing-masing dengan mesin tetap hidup. Bagian body yang terdepan tidak boleh melewati garis grid/box, dan/atau salah menempati grid yang telah ditentukan. Dan apabila Pembalap mendapat keuntungan darinya akan diberikan Sanksi drive thru penalty.
- 20.15. Segera setelah seluruh Pembalap menempati Grid-nya masing-masing dan seluruh papan row Pembalap diturunkan, petugas Starter akan memperlihatkan papan 5 (lima) detik, yang menandakan bahwa Pembalap seluruhnya sudah berada di Grid. Lima detik Setelah papan 5 (lima) detik diturunkan, petugas Starter akan menghidupkan Lampu Merah. Setiap saat antara 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) detik setelah dihidupkan, lampu merah akan dipadamkan. Perlombaan dinyatakan dimulai setelah padamnya lampu merah.
- 20.16. Pembalap yang akan start dari Pit lane baru boleh meninggalkan Pit Exit pada waktu lampu di Pit Exit menyala hijau, yaitu setelah Pembalap terakhir melewati garis start yang sejajar dengan Pit Exit.
- 20.17. PELANGGARAN START (FALSE START) Sanksi Drive Thru Penalty Pelanggaran Start terjadi bila :
- 20.17.1 Peserta salah menempati grid yang telah ditentukan, dimana peserta mendapat keuntungan darinya.
 - 20.17.2 Body terdepan kendaraan melewati/keluar dari garis grid yang telah ditentukan.
 - 20.17.3 Sebelum aba-aba start atau lampu merah dimatikan, diluar instruksi dari petugas Starter kendaraan bergerak dari posisi diam.
- 20.18. Apabila kendaraan mengalami problem setelah berada di starting grid, pada akhir warm up lap, maka Pembalap tersebut harus segera mengangkat tangannya keluar dari

jendela. Petugas row marshall yang bertugas pada row tersebut, akan segera melambatkan bendera kuning.

20.19. Extra Formation/Warm up Lap. Apabila diputuskan oleh Pimpinan Lomba bahwa diperlukan suatu Extra Warm up lap, maka petugas bendera dengan bendera kuning akan berdiri didepan kendaraan yang mengalami problem untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak bergerak sampai seluruh kendaraan digrid meninggalkan grid untuk melakukan extra warm up lap. Kendaraan yang mengalami problem tersebut, harus start di grid paling belakang, atau didorong ke Pit lane. Posisi grid yang kosong, tidak boleh diisi oleh lainnya. Apabila terjadi lebih dari satu kendaraan maka, Pembalap yang terlebih dahulu melakukan start extra Formation/warm up lap berhak untuk start didepan.

20.20. Extra Formation Lap. Adapun tata cara Extra Formation lap adalah, pada saat lampu merah sudah menyala, maka petugas Start akan segera memperlihatkan bendera kuning dan/atau lampu kuning menyala berkedip kedip, dan papan extra formation lap akan diperlihatkan. Sesaat kemudian lampu merah dimatikan dan bendera hijau dikibarkan. Ketika bendera hijau dikibarkan maka seluruh Pembalap akan memulai melaksanakan extra warm up lap dalam hal ini jumlah lap akan dikurangi 1 (satu) lap.

20.21. Start Ditunda.

Start dapat ditunda dengan berbagai alasan yang antara lain :

20.21.1. Apabila hujan sudah mulai turun setelah papan 5 (lima) menit diperlihatkan, tetapi sebelum race dimulai/start. Atas keputusan Pimpinan Lomba, diberikan kesempatan untuk mengganti ban dengan "Wet Tyre". Petugas Start akan memperlihatkan Papan START DELAYED dan prosedur Start akan mulai countdown mulai dari 15 (lima belas) menit (apabila diatur dalam regulasi/peraturan lomba).

20.21.2. Apabila waktu sudah mendekati dengan waktu untuk start, sedangkan Pimpinan Lomba berpendapat bahwa masih terdapat banyak

genangan air yang dapat membahayakan keselamatan (meskipun kendaraan sudah menggunakan "wet tyre"), maka petugas Start atas instruksi dari Pimpinan Lomba akan memperlihatkan papan START DELAYED dan prosedur Start akan mulai countdown mulai dari 10 (sepuluh) menit. Hal ini dapat terus dilakukan/diulangi sampai dengan track dapat digunakan, dimana setiap papan diperlihatkan, harus dibarengi dengan tanda nada suara panjang.

- 20.21.3. Jika Start ditunda pada saat setelah warm up lap dan sebelum lampu merah menyala menjelang Start, papan START DELAYED akan diperlihatkan digaris Start dan informasi lebih lanjut akan diberikan kepada seluruh Pembalap. Setelah segalanya memungkinkan, Start baru akan diberikan dan tata cara Start akan dimulai dari memperlihatkan Papan 5 (lima) menit (ayat 20.7.1). Pembalap akan segera diberitahukan sehubungan dengan hal ini. Dalam hal ini jumlah lap akan dikurangi 1 (satu) lap.

20.22 Jika balapan dilakukan dengan cara Rolling start maka seluruh peserta yang sudah berada di grid posisi masing-masing sesuai dengan hasil QTT nya akan memulai bergerak setelah bendera hijau dikibarkan dari anjungan start.

20.22.1 seluruh peserta akan melaju secara beriringan dan membentuk sesuai formasi sesuai urutan grid nya tanpa boleh saling mendahului.

20.22.2 kedua pembalap terdepan harus menjaga kecepatannya tidak melebihi 80 km/jam agar pembalap lain dibelakangnya tetap dapat terjaga formasinya.

20.22.3 Apabila formasi dianggap cukup baik pimpinan lomba akan memerintahkan starter untuk mematikan lampu start (merah) dan balapan dimulai, Apabila formasi dianggap belum rapih maka lampu start (merah) akan tetap menyala

dan start harus diulang dengan formasi tetap sesuai urutan dan kecepatan tetap dijaga agar formasi tetap rapih.

Pasal 21

DRIVE THRU PINALTY

- 21.1. Prosedur Penalty. Segera setelah Pimpinan Lomba menetapkan sanksi Drive Thru, maka sebelum lap ke 5 (lima) petugas/Marhsall di garis Finish akan memperlihatkan papan Drive Thru Penalty dengan no Start Kendaraan yang terkena Sanksi.
- 21.2. Cara pelaksanaan drive thru penalty. Pembalap masuk jalur Pit In, dengan kecepatan maksimum 60 km/jam sampai Pit Exit. Setelah melalui garis pit Exit, Pembalap dapat langsung kembali ke lintasan untuk meneruskan lomba. "Drive Thru Penalty" diberikan sebagai salah satu alternatif hukuman pada saat balap.
- 21.3. Apabila karena satu dan lain hal, Pembalap tidak melakukan drive thru setelah diberikan pemberitahuan hukuman, maka Pembalap akan mendapat sanksi hukuman tambahan 60 (enam puluh) detik dari waktu tempuhnya.
Demikian pula apabila kurang dari 4 (empat) lap, balap akan berakhir, hukuman akan diberikan tambahan time penalty 60 (enam puluh) detik.
- 21.4. Pembalap dilarang melaksanakan sanksi drive thru penalty pada saat fase safety car berada dilintasan. (sanksi pengulangan DTP)

Pasal 22

LOMBA / RACE

- 22.1. Lomba/race tidak akan diberhentikan ketika hujan mulai turun, kecuali jika keadaan sudah dianggap cukup membahayakan untuk keselamatan Pembalap dan Petugas/Marshall.
- 22.2. Apabila terdapat kendaraan yang berhenti/mogok ditengah lintasan balap, maka secepatnya kendaran tersebut harus segera dipinggirkan ketempat yang relative aman baik

baginya maupun bagi Pembalap yang lainnya. Apabila kendaraan (dengan tenaganya sendiri), tidak mampu untuk melakukan hal diatas, maka petugas/Marshall harus membantu yang bersangkutan. Dan apabila dengan bantuan Petugas/Marshall, mesin dapat dihidupkan kembali (karena didorong), maka Pembalap tidak diperkenankan untuk mengikuti balap kembali. Pembalap harus segera menuju PIT dan dikeluarkan dari hasil perlombaan (did not finish). Apabila Pembalap tidak masuk ke Pit/tetap meneruskan lomba maka hukumannya adalah **Diskwalifikasi**. (lihat pasal 18.12.3).

- 22.3. Selama race berjalan, Pembalap dengan resikonya sendiri, dapat meninggalkan Pit lane dari Pit Exit, hanya ketika lampu pit lane dalam keadaan menyala hijau. Petugas Marshall dengan bendera / lampu biru, akan memperingatkan Pembalap di Pit Lane ketika ada Pembalap lain dilintasan.

Pasal 23

NETRALISASI DAN PENGHENTIAN PERLOMBAAN

Jika Pimpinan Perlombaan berpendapat bahwa kondisi lintasan tidak aman dan berpotensi mengancam keselamatan Pembalap, maka perlombaan harus segera dinetralisasikan dan atau dihentikan dengan cara sebagai berikut :

- 23.1. Apabila Safety Car masuk ke lintasan untuk menetralkan jalannya lomba, maka seluruh pos akan mengibarkan bendera kuning dan memperlihatkan papan SC. Seluruh Pembalap diwajibkan untuk mengurangi kecepatan kendaraannya, dan tidak diperkenankan untuk menyusul Pembalap lain (sanksi DTP) dan harus berjalan secara berurutan dibelakang Safety Car. Pembalap tidak diperkenankan menyusul SC kecuali diperintahkan demikian oleh SC guna mengurutkan posisi Pembalap.
- 23.2. Selama Safety Car berada di track, Pembalap dilarang mendahului Pembalap lain. Pembalap yang paling depan harus menjaga **jarak maksimum 5 kendaraan** dengan Safety Car. Pembalap lain diwajibkan untuk menjaga jarak dengan Pembalap didepannya. **Sanksi DTP**.

- 23.3. Setiap kali SC berada digaris yang sejajar dengan Pit In, maka lampu di Pit Exit akan menyala merah. Ketika SC dan seluruh kendaraan di trak sudah melewati garis yang sejajar dengan Pit Exit, lampu di Pit Exit akan menyala hijau.
- 23.4. Apabila SC akan keluar / meninggalkan lintasan untuk masuk ke Pit In, maka SC akan mematikan lampu rotator/atapnya. Pada waktu SC masuk jalur Pit In, maka pos pertama yang akan mengibarkan bendera hijau adalah pos yang berada digaris bendera hijau, setelah itu seluruh pos akan mengibarkan bendera hijau secara berurutan.
- 23.5. Pembalap paling depan, diperbolehkan mendahului SC setelah SC menepi, masuk ke jalur Pit In. Namun demikian, setiap Pembalap baru diperkenankan untuk mendahului kendaraan didepannya setelah melewati garis bendera hijau yang pertama (green flag line). Sanksi drive thru penalty.
- 23.6. Penghentian Perlombaan. Jika diperlukan penghentian perlombaan oleh Pimpinan Perlombaan, maka petugas yang ditunjuk akan memperlihatkan bendera merah secara **dilambaikan** secara bersamaan akan diperlihatkan bendera Merah pada seluruh pos. Keputusan untuk menghentikan perlombaan hanya dapat diberikan oleh Pimpinan Perlombaan.
- 23.7. Segera setelah bendera Merah diperlihatkan, maka seluruh Pembalap wajib mengurangi kecepatannya, dan tidak boleh saling mendahului. Pembalap wajib dengan kecepatan rendah menuju ke garis bendera merah (red flag line) dan berhenti pada grid yang telah tersedia, dengan Pembalap yang terdepan berada di grid pertama (pole position), pembalap kedua digrid posisi dua, pembalap ketiga berada di grid tiga dan seterusnya.
- 23.8. Pada masa Perlombaan dihentikan, Pembalap dilarang masuk/menuju area Pit Lane. Sanksi drive thru penalty.
- 23.9. Untuk Pembalap yang sudah berada di Pit lane pada saat lomba dihentikan, dapat meninggalkan pit ketika lampu di Pit Exit menyala hijau (tanpa terkena sanksi/penalty). Pembalap tersebut dapat bergabung dengan lainnya ketika

- perlombaan dilanjutkan kembali sebagai peserta yang start paling belakang.
- 23.10. Tidak diijinkan untuk campur tangan dengan arti yang seluas-luasnya terhadap kendaraan Pembalap pada saat antara penghentian perlombaan. Perlombaan dapat dimulai kembali, jika diijinkan oleh Pimpinan Perlombaan.
- 23.11. Ketika Perlombaan dihentikan :
- 23.11.1. Perlombaan dan pencatatan waktu (timekeeping) tetap berjalan.
 - 23.11.2. Perbaikan kendaraan yang berada dilintasan semata-mata hanya dapat dilakukan karena alasan Safety. Perbaikan mana, harus atas seijin Pimpinan Lomba, dibawah pengawasan Petugas Scrutineering.
 - 23.11.3. Hanya Petugas/Marshall yang boleh berada di grid.
- 23.12. Petugas Grid Marshall akan segera mengatur grid kendaraan berdasarkan urutan Pembalap adalah pada saat lap terakhir sebelum perlombaan dihentikan. Apabila Perlombaan dihentikan pada lap Pertama, yaitu sebelum Pembalap yang diposisi pertama menyelesaikan lap pertamanya maka grid posisi yang digunakan untuk restart adalah grid posisi pada awal lomba.
- 23.13. Segera setelah seluruh Pembalap menghentikan kendaraannya, Safety Car akan ditempatkan didepan garis Start (red flag line), didepan Pembalap yang menempati grid pertama.
- 23.14. Penghentian/penundaan suatu lomba harus diusahakan sesingkat mungkin. Dan ketika waktu untuk restart sudah diketahui, maka seluruh Pembalap harus diberitahukan, dengan cara memperlihatkan papan **5 (lima) menit** dengan disertai suara horn.
- 23.15. Ketika Perlombaan akan dilanjutkan kembali, maka startnya akan menggunakan Safety Car sebagai pemandu. Adapun tata caranya sama dengan tata cara Start seperti yang diatur pada pasal 20.7, dengan minimum waktu countdown 5 (lima) menit.
- 23.16. Pembalap yang akan melaksanakan Start dari Pit Lane baru boleh meninggalkan Pit Lane pada waktu lampu di

Pit Exit menyala hijau, yaitu setelah kendaraan terakhir (yang akan melakukan start) melewati garis yang sejajar dengan Pit Exit (boleh ikut warm up).

- 23.17. Apabila karena satu dan lain hal Perlombaan tidak dapat dilanjutkan kembali, maka hasil Perlombaan akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Pasal 28.

Pasal 24

FINISH

- 24.1. Tanda finish akan diberikan kepada kendaraan yang terdepan setelah kendaraan tersebut menyelesaikan seluruh jarak atau waktu yang telah ditentukan pada perlombaan ini. Apabila terjadi force majeure/ netralisasi/penghentian Perlombaan, timing system tidak akan berhenti. Dalam hal ini, waktu menjadi menjadi faktor untuk menentukan akhir dari Perlombaan.
- 24.2. Adapun ketentuan tambahan dari Finish adalah sebagai berikut :
- 24.2.1. Jika tanda finish diberikan sebelum jarak maupun waktu yang telah ditentukan maka perlombaan ini dianggap selesai.
 - 24.2.2. Jika tanda finish diberikan terlambat, maka hasilnya akan berdasarkan posisi kendaraan saat mencapai jarak atau waktu perlombaan yang telah ditentukan.
 - 24.2.3. Apabila terjadi sesuatu hal (selain dari pasal 23.11) dimana bendera Finish diberikan terlalu cepat, sebelum Pembalap yang paling depan (leading car) menyelesaikan lap atau waktunya, maka hasilnya akan berdasarkan ketika leading car melewati garis finish sebelum bendera finish dikibarkan.
 - 24.2.4. Setelah bendera finish dikibarkan / diperlihatkan, seluruh kendaraan harus memutari lintasan secara penuh (victory lap) dengan kecepatan yang dikurangi kecuali ada ketentuan lain unruk hal ini.
 - 24.2.5. Pembalap harus melewati chequered flag/bendera finish untuk dianggap sebagai finisher.

- 24.2.6. Apabila terdapat Safety Car dilintasi, maka safety car akan masuk/melakukan pit in di lap terakhir.
- 24.2.7. Segera setelah menyelesaikan victory lap, Pembalap harus segera menuju Pit Lane, dan mengikuti petunjuk petugas untuk melakukan timbang kendaraan dan menuju Parc Ferme. Sebelum menyelesaikan proses timbangan sampai dengan parc ferme, maka tidak ada seorangpun yang boleh berinteraksi secara fisik dengan Pembalap maupun kendaraanya (misalnya memberikan minuman dll). Hal mana terkecuali bagi petugas scrutineering. Sanksi penambahan waktu minimum 60 (enam puluh) detik.
- 24.2.8. Untuk semua balapan yang kurang dari 4 (empat) jam, hanya kendaraan yang telah menyelesaikan lebih dari 80%, dari jarak tempuh yang telah dilalui oleh pemenang, akan diperhitungkan (dengan pembulatan kebawah).
- 24.2.9. Untuk semua balapan di sirkuit yang melebihi waktu 4 (empat) jam, hanya kendaraan yang telah menyelesaikan lebih dari 70%, dari jarak tempuh yang telah dilalui oleh pemenang (dengan pembulatan kebawah).

Pasal 25

PARKIR TERTUTUP/PARC FERME

- 25.1. Yang boleh berada di area parc ferme adalah Petugas Scrutineering.
Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun kecuali disetujui oleh Petugas Scrutineering.
- 25.2. Ketika Parc Ferme digunakan, peraturan Parc Ferme akan berlaku disepanjang garis Parc Ferme dan pintu masuknya.
- 25.3. Area Parc Ferme harus berukuran cukup besar, aman dan cukup terjaga sehingga tidak ada orang yang tidak berkepentingan dapat masuk.
- 25.4. Kendaraan yang atas instruksi petugas tidak memasuki tempat Parkir Tertutup/Parc Ferme ini dinyatakan tidak

memenuhi syarat klasifikasi.

- 25.5. Pembalap diperkenankan untuk mengambil kendaraannya setelah mendapat peretujuan dari Petugas Scrutineering.

Pasal 26

SYARAT - SYARAT KLASIFIKASI

- 26.1. Kendaraan yang mencapai jarak dengan waktu yang tercepat atau yang telah mencapai jarak yang terbanyak sebagaimana waktu atau jarak yang ditentukan harus ditempatkan pada klasifikasi pertama.
- 26.2. Seluruh Pembalap diklasifikasikan sesuai urutannya setelah mencapai jumlah lap atau waktu yang ditentukan dan telah melintasi garis Finish.
- 26.3. Guna mendapatkan klasifikasi, Pembalap paling sedikit harus menyelesaikan 80% dari jarak yang telah ditempuh oleh kendaraan yang menjadi pemenang (untuk tiap divisi bila ada) didalam perlombaan ini dan juga harus melintasi bendera dan garis Finish yaitu (Lihat pasal 24.2.5).
- 26.4. Bila terdapat lebih dari satu Pembalap yang finish secara bersamaan, maka juaranya akan ditentukan berdasarkan Pembalap yang mempunyai fastest lap.

Pasal 27

PODIUM CEREMONY DAN JUMPA PERS

- 27.1. Pemenang wajib hadir pada acara pembagian Piala. Pembagian Piala dan hadiah ini (podium ceremony) wajib diikuti sesuai jadwal yang ditetapkan meskipun hasilnya belum bersifat official. Dengan demikian bila masih ada protes hasil lomba masih dapat berubah.
- 27.2. Bila terjadi perubahan pemenang, maka Podium seremony tidak akan di laksanakan lagi, tetapi penghargaan piala dan hadiah harus direvisi.
- 27.3. Pada saat pemberian hadiah, lagu kebangsaan Indonesia Raya akan diperdengarkan. Setelah acara pemberian hadiah ini selesai, wajib dengan secepatnya melaporkan atau/dan atas petunjuk panitia untuk mengadakan Jumpa Pers ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia.

27.4. Pelanggaran atas Pasal 27, Pembalap akan dikenakan sanksi, yaitu Penyelenggara tidak akan memberikan hadiah lainnya kecuali piala yang harus diambil sendiri di sekretariat panitia penyelenggara.

Pasal 28

PEMBERIAN POINT

- 28.1. Dalam rangka menghasilkan klasifikasi pada Kejuaraan Nasional Perlombaan Balap Mobil, Article **23**, General Prescription FIA dan Peraturan Nasional IMI harus juga menjadi dasar dari ketentuan ini. Kendaraan ini ditentukan berdasarkan nomor yang tetap yang merupakan atributnya. Angka/point dari beberapa kendaraan yang didaftarkan oleh pendaftar, dengan cara apapun tidak dapat ditambahkan.
- 28.2. Kejuaraan Nasional Perlombaan Balap Mobil untuk hasilnya akan ditentukan dari seluruh perlombaan dan berdasarkan hasil yang diambil dari setiap perlombaan tersebut. Poin dapat ditambahkan pada setiap akhir dari setiap perlombaan untuk setiap:

Pemenang	Nilai	Pemenang	Nilai
Juara 1	15	Juara 7	6
Juara 2	12	Juara 8	5
Juara 3	10	Juara 9	4
Juara 4	9	Juara 10	3
Juara 5	8	Juara 11	2
Juara 6	7	Juara 12	1

- 28.3. Bagi Pembalap yang baru mengikuti Perlombaan Kejurnas di dua seri terakhir pada tahun berjalan, tidak berhak mendapat point kejuaraan. Dalam hal ini, misalnya pembalap tersebut finish kedua dan Pembalap (serie registered driver) finish ketiga, maka Pembalap (serie registered driver) akan mendapatkan point juara kedua (dengan nilai 12).
- 28.4. Jika perlombaan dihentikan dan tidak di Start kembali sebelum 20% dari jarak/lap atau waktu tercapai, lomba dianggap tidak sah dan pemberian angka/ point ditiadakan.
- 28.5. Jika perlombaan dihentikan dan tidak di Start kembali diantara

20% dan 60% dari jarak atau waktu yang telah ditentukan, hasil pemenang dianggap sah tetapi Angka/Point akan diberikan setengahnya (50%).

- 28.6. Jika perlombaan dihentikan pada saat mencapai 60% dari jarak atau waktu yang ditentukan, Angka/Point akan diberikan secara penuh.
- 28.7. Klasifikasi akhir dari Kejuaraan Nasional ini akan diberikan dengan mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh FIA Article 24, General Prescriptions dan Peraturan Nasional IMI.
- 28.8. Kejuaraan Nasional Perlombaan Balap Mobil untuk TIM yang dihitung hanyalah total Point yang diperoleh oleh maksimum 2 (dua) terdepan dari tim tersebut, dan hanya apabila tim yang sama mengikuti seluruh seri dalam musim balap yang berjalan tanpa mengubah nama.
- 28.9. *Syarat untuk menjadi Kejurmas, minimal 5 (lima) peserta.*

Pasal 29

DEAD HEAT

- 29.1. Apabila diakhir putaran terjadi dua atau lebih Tim, Manufacture, dan atau Pembalap yang memperoleh nilai yang sama, maka penghargaan tertinggi akan diberikan kepada pemegang juara pertama yang terbanyak.
- 29.2. Apabila pemegang juara pertama terbanyak masih sama, maka penghargaan tertinggi akan diberikan kepada pemegang juara kedua terbanyak.
- 29.3. Apabila pemegang juara kedua terbanyak masih sama, maka penghargaan tertinggi akan diberikan kepada pemegang juara ketiga terbanyak, dan begitu seterusnya sampai diperoleh juaranya.
- 29.4. Apabila masih terdapat Pembalap dengan nilai yang sama, maka penghargaan tertinggi akan diberikan kepada pemenang terbaik diputaran terakhir.

Pasal 30

KODE ETIK

- 30.1. Kode etik berkendara didalam track
- 30.1.1. Apabila ditrack hanya ada satu kendaraan saja, maka

Pembalap tersebut dapat menggunakan lebar track secara penuh. Namun demikian, segera setelah terdapat kendaraan lain yang mendekat, dan lebih cepat, dan akan overlap, maka pada kesempatan pertama, Pembalap tersebut harus memberikan jalan pada Pembalap yang lebih cepat untuk mendahuluinya. Apabila Pembalap yang akan disusul tidak dapat menggunakan kaca spion dengan baik, maka Petugas Bendera akan mengeluarkan bendera warna Biru untuk memberitahukan bahwa ada kendaraan yang lebih cepat dan harus diberikan jalan. Setiap Pembalap yang mengabaikan bendera biru, akan dilaporkan kepada Pengawas Perlombaan.

- 30.1.2. Pembalap yang lebih cepat, dapat mendahului kendaraan didepannya baik dari sisi kiri atau kanan (tergantung keadaan).
- 30.1.3. Pembalap tidak diperkenankan untuk merubah line/racing line nya tanpa alasan yang jelas.
- 30.1.4. Untuk mempertahankan posisinya, Pembalap tidak diperkenankan untuk merubah linanya lebih dari satu kali. Pembalap yang kembali ke posisi racing linanya (setelah mempertahankan posisinya), harus memberikan ruang/space untuk kendaraan lain (minimal satu kendaraan) untuk bersama-sama (side by side) memasuki tikungan. Bagaimanapun juga, setiap pergerakan kendaraan secara tiba-tiba dengan maksud untuk menghalangi kendaraan lain adalah dilarang. Hal tersebut akan dilaporkan kepada Pengawas Lomba.
- 30.1.5. Pembalap harus menggunakan track setiap saat. Untuk menghindari keragu-raguan, garis putih didefinisikan sebagai pinggir dari track, akan tetapi kerbs bukan termasuk track.
- 30.1.6. Setiap kendaraan yang telah keluar dari track (dengan alasan apapun juga), yang tidak terindikasi di pasal 30.1.7 dapat segera kembali ke track dan dapat melanjutkan lomba. Bagaimanapun juga, hal ini dapat dilakukan bila keadaan sudah aman dan Pembalap

tersebut tidak mendapatkan/mengambil keuntungan dari Pembalap lainnya. Pembalap dianggap telah meninggalkan track bila keempat rodanya sudah keluar dari track.

- 30.1.7. Kesalahan yang terjadi berulang kali, atau terlihat bahwa Pembalap sudah tidak dapat menguasai kendaraannya, akan dilaporkan kepada Pengawas Lomba untuk diberikan Penalty.
- 30.1.8. Selama didalam track, Pembalap dilarang melakukan tindakan yang membahayakan Pembalap lainnya (tiba-tiba pelan, merubah lane dengan tiba2 dlsb).

30.2 Tingkah laku Pembalap yang akan mendapatkan penalty/sanksi adalah:

- 30.2.1. Melakukan benturan / senggolan yang berulang kali dengan kendaraan yang lain.
- 30.2.2. Menabrak kendaraan lain dari belakang sampai menyebabkan kendaraan tersebut langsung kehilangan posisi.
- 30.2.3. Melakukan blocking terhadap kendaraan lain yang akan mendahului ataupun merubah line secara tiba-tiba. Mengganggu kendaraan lain secara tidak fair ketika dalam proses mendahului.
- 30.2.4. Mengambil line (memepet) kendaraan lain yang akan disusul maupun mengambil line kendaraan lain untuk mengakhiri proses susul menyusul.
- 30.2.5. Melakukan bloking dari line kendaraan yang baru saja disusul.
Kejadian ini dapat dianggap sebagai kejadian yang berpotensi membahayakan (dangerous behavior), meskipun tidak terjadi benturan.
- 30.2.6. Ketika dua kendaraan memasuki tikungan secara bersamaan (side by side), kendaraan yang berada "didalam" tidak diperbolehkan melakukan senggolan, atau mendorong kendaraan lain keluar dari track (satu atau lebih dari bannya keluar dari track).
- 30.2.7. Pelanggaran terhadap peraturan FIA International Sporting Code Appendix L, Chapter 4-2, dan lain

sebagainya.

- 30.3 Racing accident lainnya yang tidak termasuk dalam pasal 30.2 adalah:
- 30.3.1 Apabila kejadian (spin or crashes) yang terjadi ditrack merupakan kejadian beruntun, yang melibatkan beberapa kendaraan.
 - 30.3.2 Apabila sebuah kejadian terjadi karena akibat dari kejadian lain (sebelumnya).
 - 30.3.3 Pengawas Lomba dapat melakukan penyidikan dan/atau penyelidikan meskipun tidak ada protes tertulis dari Pembalap.
- 30.4 Definisi: Blocking adalah suatu manuver untuk menghalangi jalan Pembalap lain yang posisinya sudah sangat dekat dibelakangnya, yang mengakibatkan Pembalap yang dibelakang tersebut harus memperlambat laju kendaraannya, dan manuever tersebut merupakan suatu reaksi dari manuver yang lebih dulu dilakukan oleh Pembalap yang dibelakang. Apabila diantara yang di belakang dan di depan masih terdapat jarak sekitar 2x panjang mobil atau lebih, maka yang di depan bebas bermanuver.
- 30.5 Pembalap yang melanggar pasal 30 akan dikenakan sanksi penambahan waktu tempuh minimal 30 (tiga puluh) detik sampai dengan DISKWALIFIKASI.
- 30.6 Sanksi yang lebih berat dari Diskwalifikasi, akan dijatuhkan oleh IMI Pusat berdasarkan masukan dari Pengawas Perlombaan yang bertugas saat insiden terjadi. Sanksi Diskwalifikasi dapat dijatuhkan segera setelah balapan berakhir berdasarkan keputusan dari Pengawas Lomba.

Pasal 31

TANDA - TANDA BENDERA.

- 31.1. Apabila lampu start tidak tersedia, maka Bendera Putih dengan Logo IMI dilambaikan: awal (Start) perlombaan (atau bendera kotak merah putih).
- 31.2. Bendera kotak Hitam Putih. Chequred flag/bendera Finish. Dilambaikan. Sebagai akhir dari latihan, qtt atau lomba. Dilarang melewati chequere flag lebih dari satu kali. Sanksi

denda minimal sebesar Rp. 1,000,000 sampai dengan Diskwalifikasi.

31.3. Bendera Kuning :

31.3.1. Satu bendera dilambaikan: waspada ada bahaya didepan anda, kurangi kecepatan, dilarang mendahului pembalap lain, siap untuk mengganti jalur. Ada bahaya ditepi lintasan.

31.3.2. Dua bendera dilambaikan: waspada ada bahaya didepan anda, kurangi kecepatan, dilarang mendahului pembalap lain, siap untuk mengganti jalur dan/atau berhenti. Ada bahaya diseluruh atau sebagian track kemungkinan ada kendaraan/benda asing ditengah track atau ada marshall yang sedang bekerja ditepi lintasan.

31.3.3. PELANGGARAN mengenai hal ini akan dikenakan Drive Thru Penalty sampai dengan Diskwalifikasi.

31.4. Bendera Merah. Stop lomba

31.4.1. Di pintu Pit Out. Dibentang. Sebagai tanda bahwa Pebalap dila- rang memasuki track/lintasan balap.

31.4.2. Pada saat latihan dan qtt. Dilambaikan. Seluruh Pembalap kembali ke Pit

31.4.3. Pada saat lomba. Dilambaikan. Seluruh Pembalap harus segera berhenti berlomba dan kembali ke red flag line (garis start dan mengisi grid yang ada sesuai urutan).

31.4.4. PELANGGARAN mengenai hal ini akan dikenakan sanksi penalty minimum sebesar **30 detik** sampai dengan Diskwalifikasi.

31.5. Bendera Kuning dengan 3 (tiga) garis Merah dikibar, waspada lintasan licin, karena air (hujan) atau ceceran oli.

31.6. Bendera Biru:

31.6.1. Harus diperlihatkan di pintu Pit out. Sebagai peringatan terhadap Pembalap yang akan memasuki track, bahwa ada kendaraan lain di track.

31.6.2. **Pada saat latihan: Segera beri jalan kepada pembalap yang lebih cepat dibelakang anda.**

31.6.3. Pada saat lomba: Peringatan kepada anda bahwa ada

- Pembalap yang lebih cepat, yang akan mendahului anda (overlap).
- 31.6.4. Pelanggaran mengenai hal ini akan dikenakan **sanksi penalty minimum 30 detik** sampai dengan Diskwalifikasi.
 - 31.7. Bendera Hijau. Sebagai tanda bahwa track clear.
 - 31.7.1 Dilambaikan di pit out, sebagai tanda bahwa Pembalap diperkenankan memasuki track.
 - 31.7.2 Dilambaikan digaris start, sebagai tanda bahwa warm-up lap dimulai.
 - 31.7.3 Dilambaikan di pos terdekat setelah anda melewati bendera kuning. Setelah melewati titik kejadian, Anda diperbolehkan untuk accelerate dan baru boleh mendahului peserta lain setelah melewati bendera hijau.
 - 31.8. Bendera Putih: waspada, ada lain yang lebih lambat, ambulance atau kendaraan darurat lainnya di lintasan balap.
 - 31.9. Bendera Hitam :
 - 31.9.1. Bendera Hitam Putih terbagi secara diagonal diperlihatkan dalam posisi diam beserta papan dengan nomor Pintu Kendaraan: anda diperingatkan bahwa anda bertindak tidak sportif.
 - 31.9.2. Bendera Hitam berikut papan bertuliskan Nomor Pintu Kendaraan, maka Pembalap yang bersangkutan, diharuskan untuk mengurangi kecepatan dan segera masuk Pit Space Area (Diskwalifikasi).
 - 31.9.3. Bendera Hitam dengan lingkaran jingga (orange) ditengahnya berikut papan bertuliskan Nomor pintu kendaraan/Pembalap: perhatian ada sesuatu yang tidak beres pada kendaraan anda atau membahayakan kendaraan lainnya. Anda diharuskan segera masuk ke Pit, maksimum 3 lap untuk mengecek kendaraan anda. **Sanksi sampai dengan Diskwalifikasi**

Pasal 32

TATA CARA BERKENDARA DI AREA BENDERA KUNING

- 32.1. Ketika bendera kuning diperlihatkan, Pembalap harus menurunkan kecepatannya, berada di tengah lintasan dan bersiap untuk menghentikan kendaraannya. Ketika melewati "titik kejadian", seluruh kendaraan harus berada dalam satu garis secara beriringan. Hal mana agar tidak mengganggu petugas lapangan yang sedang bekerja.
- 32.2. Segera mengurangi kecepatan secara bertahap dari mulai pos pertama bendera kuning diperlihatkan, tetap berjalan perlahan "dititik kejadian" sampai dengan bendera hijau diperlihatkan.
- 32.3. Ketika bendera kuning diperlihatkan didua pos atau lebih, Pembalap tetap harus mengurangi kecepatan setiap melewati pos berbendera kuning.
- 32.4. Dilarang menambah kecepatan sebelum melewati "titik kejadian".
- 32.5. Dilarang overtaking diantara pos yg pertama bendera kuning diperlihatkan s.d. di pos pertama bendera hijau diperlihatkan.
- 32.6. Keputusan dari overtaking, akan diukur/dilihat dari garis pos (seperti garis start) dari pos ke track. (Protest terhadap keputusan Pengawas Lomba tidak akan diterima).
- 32.7. Penalty dapat tetap diberikan kepada Pembalap yang melakukan kesalahan overtake didaerah bendera kuning, meskipun Pembalap tersebut telah kembali keposisi semula, sebelum overtake terjadi. Kendaraan yang dirugikan atas kejadian tersebut, tidak akan diberikan penalty apabila ybs melakukan suatu usaha untuk mempertahankan posisinya, sesudah "titik kejadian".

Pasal 33

PERATURAN

Peraturan ini dibuat dengan bahasa Indonesia dan beberapa kata dalam bahasa asing yang umum dipakai pada Perlombaan Balap Mobil di Indonesia maupun di Luar Negeri. Peraturan Tambahan akan dikeluarkan oleh Panitia yang mempunyai kekuatan yang sama dan merupakan tambahan atau ralat atas peraturan ini tetapi bukan sebagai pengganti dari peraturan ini.

Peraturan ini dibuat berdasarkan dan sesuai peraturan yang berlaku dari FIA maupun Peraturan Nasional yang dikeluarkan oleh IMI. Jika terjadi perbedaan pengertian atas Peraturan Tambahan dengan Peraturan FIA maupun Peraturan Nasional, maka yang berlaku adalah Peraturan Tambahan.

PASAL 34 INSTRUKSI DAN PEMBERITAHUAN KEPADA PEMBALAP.

- 34.1 Pimpinan Perlombaan dapat memberikan instruksi dan Bulletin terhadap perubahan peraturan kepada Pembalap dengan cara lembaran tertulis dan sesuai dengan ketentuan dari FIA Article 66 dan 141 ISC. Lembaran tertulis ini akan dikeluarkan dengan mempergunakan Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dan harus diterima oleh Pembalap dengan membubuhkan tanda tangannya. Seluruh hasil perlombaan akan ditempel pada Papan Pengumuman resmi yang ditempatkan pada tempat yang ditentukan oleh Panitia. Setiap keputusan dan pemberitahuan dari Pimpinan Perlombaan, Pemeriksa Teknis dan Pengawas Perlombaan, khususnya yang berhubungan dengan Pembalap agar diberikan kepada Pembalap secara tertulis.
- 34.2 Pembalap dapat mengetahui segala hasil yang dikeluarkan oleh panitia (misalnya daftar Pembalap, hasil qtt, starting grid, dan lain sebagainya) pada papan pengumuman resmi (official notice board). Dengan ditempelkannya di papan tersebut, maka seluruh Pembalap dianggap telah membaca dan mengetahui informasi tersebut.

PASAL 35 INTERPRETASI DAN PEMBERLAKUAN PERATURAN.

Apabila terdapat perbedaan interpretasi mengenai salah satu Pasal maupun hal-hal yang tidak tercantum pada Peraturan Tambahan Perlombaan ini, maka Pengawas Perlombaan berwenang mengambil keputusan dengan berpedoman

PASAL 36

YURIKDISI

kepada Ketentuan-ketentuan ISC dari FIA dan Peraturan Nasional dari IMI (mutlak dan menentukan), dan tidak dapat diganggu gugat kecuali jika yang bersangkutan mengajukan naik banding sebagaimana yang tertera pada Pasal 36 dibawah ini.

Segala perbuatan dan pelanggaran atas peraturan dan tidak mentaati instruksi dari petugas akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang tertera didalam peraturan ini dan sebagaimana yang tercantum didalam peraturan

FIA Chapter XI, ISC. Pembalap bertanggung jawab yang seluas luasnya atas

seluruh pembayaran denda yang timbul yang diakibatkan oleh dirinya sendiri ataupun anggota timnya. Denda dan hukuman sebagaimana yang tertera pada Peraturan Tambahan adalah bukan sebagai pengganti dari peraturan ini tetapi merupakan sebuah peraturan tambahan atas peraturan ini maupun peraturan perihal denda dan hukuman sebagaimana yang diberlakukan oleh FIA dan tercantum pada International Sporting Code (ISC) maupun Peraturan Nasional IMI.

PASAL 37

HUKUMAN DAN DISKUALIFIKASI

Pengawas Perlombaan berhak memberikan hukuman bagi yang melanggar peraturan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

37.1 Pengertian dari peraturan ini terutama keputusan perihal sanksi adalah merupakan sepenuhnya hak dari Pengawas Perlombaan walaupun jika sanksi tidak/belum tercantum didalam peraturan ini, sebagai berikut

- a. Sanksi tambahan waktu minimal 30 detik sampai dengan Diskwalifikasi
- b. Sanksi Penalty berupa uang denda uang, minimum Rp. 500,000

37.2 Setiap keputusan Pengawas Perlombaan yang berhubungan dengan sanksi dan DISKUALIFIKASI kendaraan atau Pembalapnya harus segera secara tertulis disampaikan

- kepada Pembalap yang bersangkutan dan petugas Pit.
- 37.3 Jika kendaraan harus dipecat dari perlombaan, peraturan yang ada. Disarankan kepada Tim Pembalap agar menyediakan papan **"STOP"** untuk diperlihatkan kepada Pembalap nya. Jika Pembalapnya tidak berhenti setelah tanda ini, maka sanksi tambahan akan dikenakan.
- 37.4 Bahwa sanksi yang tercantum didalam Peraturan ini, tidak akan men- cegah adanya sanksi tambahan jika diperlukan.

Pasal 38.

PROTES DAN BANDING.

Penyampaian surat protes diterima jika seluruh persyaratan yang tercantum didalam peraturan dibawah ini terpenuhi:

- 38.1 Protes harus disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 menit setelah unofficial result dikeluarkan dan disampaikan langsung kepada Pimpinan Perlombaan atau jika tidak memungkinkan dapat di sampaikan langsung kepada Pengawas Perlombaan. Setiap protes dikenai biaya pro-tes Rp.2,000,000,- (dua Juta rupiah). Hanya Pembalap yang bersangkutan berhak menyampaikan protes dan protes harus sesuai dengan prose-dur yang dikeluarkan oleh FIA didalam International Sporting Code (ISC) maupun Peraturan Nasional IMI Pusat.
- 38.2 Ada atau tidak adanya suatu protes, panitia berhak untuk meminta pemeriksaan atau pembongkaran kendaraan pemenang 1 s/d 3 seperti ter-maksud didalam Pasal 15.9. dan 15.10. guna memeriksa keabsahan suku cadang mobil tersebut, misalnya dengan mencocokkannya dengan data teknis. Keputusan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan ada atau tidaknya pemeriksaan dan pembongkaran, atau bagian apa yang di-periksa ada pada scrutineer, dan mutlak.
- 38.3 Jika terdapat ketidak cocokan dengan data teknis yang ada, maka pemenang selanjutnya 4, 5, 6 dan seterusnya akan dilakukan pemeriksaan. Untuk itu setiap Pembalap diwajibkan membawa mekaniknya masing-masing agar dapat m embongkar mesin, gearbox dan lain-lain, yang di-tunjuk oleh team Scrutineering.

- 38.4 Protes yang telah ditolak tidak dapat diajukan kembali.
- 38.5 Setiap keputusan yang diambil oleh Pengawas Perlombaan terhadap sesuatu Protes adalah mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.
- 38.6 Setiap laporan/informasi kejadian didalam maupun diluar trek yang di- berikan oleh petugas lapangan kepada Pimpinan Perlombaan dan atau Pengawas Perlombaan adalah bersifat sah/mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- 38.7 Pimpinan Perlombaan dan atau Pengawas Perlombaan tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan bukti otentik berupa rekaman video (atau dalam bentuk lainnya) atas suatu kejadian kepada /Pembalap/team manager
- 38.8 Protes yang menuntut pembongkaran dan pemasangan kembali be- berapa bagian dari kendaraan yang diprotes, pihak yang memprotes wa- jib membayar biaya pembongkaran dan pemasangan kembali sebesar Rp. 5,000,000.-- (lima juta rupiah).
- 38.9 Pembalap dapat mengajukan banding atas keputusan Pengawas Perlombaan yang diterimanya dan langsung dialamatkan kepada IMI Pusat.
- 38.10 Satu protes hanya berlaku untuk satu bidang saja, protes secara kolektif tidak diberlaku/ditolak.

Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2017, ps.55- ps.61 (Halaman Kuning)

Pasal 39.

PENGIKLANAN.

- 39.1 Pengiklanan hasil perlombaan oleh Pembalap wajib mendapat ijin tertulis dari Panitia Penyelenggara. Persetujuan dari Panitia Penyelenggara be-serta hasil resmi yang diijinkan untuk diiklankan akan diberikan paling lambat 24 Jam setelah Pembalap mengajukan permohonannya. Panitia berhak menolak permohonan ini tanpa harus memberikan penjelasan kepada Pembalap. Semua pengiklanan hasil Perlombaan wajib mencantumkan Judul Perlombaan dan Penyelenggara pada pojok kiri atas iklan dengan ukuran minimal 1/10 panjang iklan.

39.2 Pembalap, team dan Merk Kendaraan Pembalap dalam mengiklankan hal yang berhubungan dengan Perlombaan hanya diperbolehkan mengiklankan pihaknya sendiri, tanpa mencantumkan pihak kompetitornya.

**PERATURAN PERLOMBAAN
KEJURNAS BALAP MOBIL
INDONESIA TOURING CAR CHAMPIONSHIP (ITCC)**

INDONESIA TOURING CAR CHAMPIONSHIP (ITCC)

1. *Kelas 1000/N Production (Non Seeded)*
2. *Kelas 1100/N Production (Non Seeded)*
3. *Kelas 1200/N Production (Non Seeded)*
4. *Kelas 1300/N Production (Non Seeded dan Seeded B)*
5. *Kelas 1400/N Production (Non Seeded dan Seeded B)*
6. *Kelas 1500/N Production (Non Seeded, Seeded B dan Seeded A)*
7. *Kelas 1600/MAX (Non Seeded, Seeded B dan Seeded A)*
8. Kejuaraan Team disetiap putaran, poin akan diperhitungkan dari 2 peserta terbaik setiap team. Team yang terdaftar harus mempunyai entrant licence. Maksimum peserta untuk tiap team adalah 3 peserta.

GELAR YANG DIPERE BUTKAN

1. *JUARA NASIONAL BALAP MOBIL Kelas 1000/N Production*
2. *JUARA NASIONAL BALAP MOBIL Kelas 1100/N Production*
3. *JUARA NASIONAL BALAP MOBIL Kelas 1200/N Production*
4. *JUARA NASIONAL BALAP MOBIL Kelas 1300/N Production*
5. *JUARA NASIONAL BALAP MOBIL Kelas 1400/N Production*
6. *JUARA NASIONAL BALAP MOBIL Kelas 1500/N Production*
7. *JUARA NASIONAL BALAP MOBIL Kelas 1600/MAX*
8. *Kejuaraan Team*

Kelas-Kelas Tambahan Non Kejuaraan Nasional.

Untuk kelas-kelas Non Kejuaraan Nasional dan kelas kelas tambahan lainnya, diatur dalam peraturan tersendiri. Penyelenggara wajib menyerahkan peraturan teknis kepada Olah Raga IMI Pusat, setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum putaran pertama perlombaan balap diselenggarakan.

A. INDONESIA TOURING CAR CHAMPIONSHIP (ITCC)

1. POINT SYSTEM

Posisi	Point	Posisi	Point
1	15	7	6
2	12	8	5
3	10	9	4
4	9	10	3
5	8	11	2
6	7	12	1

2. GRID

- Untuk kelas ITCC, **berdasarkan hasil QTT.**
- Untuk kelas supporting yang akan dilombakan bersamaan dengan ITCC, QTT akan dilakukan bersama, tetapi untuk penempatan Gridnya berada di posisi belakang ITCC/ dibelakang kelas Kejurnas.
- Grid position tercepat kelas ITCC akan ditentukan dengan cara SUPER POLE (**5 Pembalap**), **bila dianggap perlu** (10 Pembalap).
- Point untuk SUPER POLE ada penambahan 1 (satu) point.**

3. BOBOT MINIMAL KENDARAAN

Sesuai dengan peraturan teknik kendaraan ITCC 2017

4. PENAMBAHAN BERAT KENDARAAN

Penambahan beban berat akan diberikan pada pemenang ITCC pada setiap kelas sesuai dengan peraturan Teknik.

5. KETENTUAN KELAS ITCC

Jumlah **minimum jarak 38 km.**

B. KEJUARAAN TINGKAT NASIONAL

- 1. Untuk kelas seri nasional diwajibkan menggunakan kamera depan atau belakang.**
- 2.** Peserta diwajibkan menggunakan kamera onboard-minimal tampak depan (sanksi tidak start). Harus mulai terekam dari saat warming up lap sampai dengan selesai pertandingan. Apabila terbukti kamera tidak berfungsi, maka pembalap akan dikenakan sanksi.
- 3.** Dilarang menggunakan kamera yang ditempelkan pada helmet. Sanksi: penalty waktu minimum 60 detik.
- 4.** Dilarang menggunakan kamera yang ditempelkan pada body luar kendaraan. Sanksi: penalty waktu minimum 60 detik.

**PERATURAN TEKNIK
PERLOMBAAN BALAP MOBIL
INDONESIA TOURING CAR CHAMPIONSHIP (ITCC)**

- 1. PERATURAN TEKNIK INI BERLAKU UNTUK KELAS ITCC.**
- 2. KECUALI MODIFIKASI YANG SECARA JELAS DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN INI, SEGALA BENTUK MODIFIKASI LAIN TIDAK DIIJINKAN. JIKA TIDAK TERTULIS BERARTI TIDAK DIIJINKAN.**
- 3. PESERTA YANG TERBUKTI MELANGGAR PERATURAN TEKNIK INI AKAN DIDISKUALIFIKASI, DAN SEMUA POIN KEJURNASNYA PADA MUSIM BALAP YANG BERJALAN YANG TELAH DICAPAI SAMPAI SAAT TERJADINYA PELANGGARAN OTOMATIS DIHAPUS.**
- 4. KATEGORI KENDARAAN.**
 - 4.1 Kategori kendaraan yang diperbolehkan mengikuti ITCC 1600 Open adalah kendaraan sedan minimal 4 penumpang yang di pasarkan pada masyarakat umum oleh ATPM/APM nya di Indonesia ≤ 10 (sepuluh) tahun dari waktu penyelenggaraan perlombaan.**
 - 4.2 Kategori kendaraan yang diperbolehkan mengikuti ITCC 1400cc dan 1200cc adalah kendaraan sedan minimal 4 penumpang yang di pasarkan pada masyarakat umum oleh ATPM/APM nya di Indonesia ≤ 5 (lima) tahun dari waktu penyelenggaraan perlombaan.**
- 5. KAPASITAS CYLINDER, KELAS DAN BERAT MINIMUM**
 - a. Berat minimum kendaraan adalah termasuk pembalap dan perlengkapannya dan peralatan keselamatan**

- b. Berat kendaraan tidak pernah boleh lebih ringan daripada apa yang tertera pada peraturan ini, baik dalam babak kualifikasi maupun pada saat balapan, seperti tertera pada Peraturan Nasional Balap Mobil - Peraturan Umum pasal 15.11
- c. Untuk berat minimum kelas Production/N, yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1 cc	s/d	1000 cc	min	870 kg
1001 cc	s/d	1100 cc	min	890 kg
1101 cc	s/d	1200 cc	min	910 kg
1201 cc	s/d	1300 cc	min	930 kg
1301 cc	s/d	1400 cc	min	950 kg
1401 cc	s/d	1500 cc	min	1010 kg

- d. Berat minimum kelas ITCC Open mengikuti peraturan ITCC 1600 Open.
- e. Balast (pemberat tambahan) dapat ditambahkan kepada mobil untuk mencapai berat minimum.
- f. Bila suatu merk kendaraan dengan jumlah minimum 3 unit, dan akan mengikuti selama 1 tahun penuh kejuaraan, akan dipertimbangkan kesetaraan kemampuannya dengan merk lainnya.

6. PENAMBAH BERAT KENDARAAN

- a. Penambahan berat akan diberikan pada pemenang setiap putaran sebagai berikut:
 - Juara I : 50 Kg**
 - Juara II : 40 Kg**
 - Juara III : 30 Kg**
- b. Penambahan berat maksimum adalah 50 kg.
- c. Pada perlombaan balap seri pertama, semua pembalap tidak perlu membawa berat tambahan (Handicap Weight).

- d. Bila peserta mengganti kendaraannya di tengah musim berjalan dengan merk berbeda ataupun type berbeda, maka peserta tersebut dikenakan penalty penambahan beban (Handicap Weight), yaitu selain beban tambahan yang sudah di bawa olehnya, akan ditambah beban tambahan yang beratnya sama dengan berat beban maksimum yang dibawa peserta lain yang menggunakan kendaraan yang sama dengan yang akan dipakainya.
Apabila tidak ada peserta lain yang menggunakan kendaraan yang sama dengan yang akan dipakainya, maka selain beban tambahan yang sudah di bawa olehnya, akan ditambah beban tambahan yang beratnya sama dengan berat beban maksimum yang dibawa peserta lain pada kelas/divisi tersebut.
- e. Bila peserta baru mengikuti kelas ITCC ini di tengah musim berjalan, maka peserta tersebut sejak awal perlombaan dikenakan penalty penambahan beban (Handicap Weight), yaitu penambahan beban yang beratnya sama dengan berat beban maksimum yang dibawa peserta lain yang menggunakan kendaraan yang sama dengan yang akan dipakainya. Apabila tidak ada peserta lain yang menggunakan kendaraan yang sama dengan yang akan dipakainya, maka berat beban tambahannya adalah sama dengan berat beban maksimum yang dibawa pesertalain pada kelas/divisi tersebut.
- f. Bila ada merk atau type kendaraan yang belum digunakan sebelumnya dan tidak digunakan sejak awal musim (misal baru dipakai pada putaran ke 2 musim berjalan), maka berat minimum kendaraan tersebut adalah sama dengan berat minimum kendaraan yang terberat pada kelas/divisi tersebut.
- g. Bila peserta secara teknik telah didiskualifikasi, maka peserta tersebut akan dikenakan penalty penambahan beban (Handicap Weight) maksimum (50Kg).

- h. Panitia berhak untuk memastikan bahwa mesin pada saat QTT maupun Balap sesuai dengan spesifikasi. Penggantian mesin/ komponen mesin setelah QTT akan mendapat hukuman berupa perubahan posisi start menjadi posisi paling belakang pada kelompok kategori peserta di kelas tersebut. Keputusan panitia adalah mutlak.

KELAS ITCC 1600CC MAX

Kendaraan yang dipergunakan adalah sedan diproduksi dan/atau dipasarkan di Indonesia ≤ 10 tahun dari tahun penyelenggaraan.

Bobot Kendaraan minimum 1.000 kg.

MESIN

CYLINDER BLOCK/BLOK MESIN

Kapasitas mesin (cc) maksimal 1600cc. Tipe mesin (engine series) yang digunakan harus yang dipasarkan di Indonesia oleh ATPM/APM atau yang dihomologasikan di IMI. Oversize diperbolehkan, tidak melebihi dari 1600cc.

Komponen dalam blok mesin kecuali kruk as/crank shaft boleh diganti.

Penggunaan material berbahan titanium tidak diijinkan.

CYLINDER HEAD/KEPALA SILINDER

Cylinder head boleh dimodifikasi.

Penggunaan material berbahan titanium tidak diijinkan.

Komponen didalam cylinder head dapat diganti.

Packing cylinder head bebas.

Intake manifold bebas.

Throttle body single (satu), diameter bebas.

COOLING SYSTEM/SISTEM PENDINGIN MESIN

Cylinder head boleh dimodifikasi.

Thermo Switch Fan boleh diganti.
Penggunaan Oil Cooler diperbolehkan.
Hanya air yang boleh dipergunakan dalam system pendingin mesin.
Radiator dan selang boleh diganti.

MESIN UMUM

Baut-baut mesin bebas.
Engine mounting bahannya bebas, asal jumlah dan tempatnya sesuai aslinya.
Perangkat AC dan power steering boleh dilepas seluruhnya atau sebagian.
Panel-panel dalam ruang mesin yang fungsinya hanya dekorasi dan tidak memiliki fungsi keselamatan sama sekali, boleh dilepas.

EXHAUST SYSTEM/SISTEM GAS BUANG

Exhaust Pipes/Pipa knalpot

Sistem/pipa knalpot yang berada sesudah cylinder head bebas.

Disarankan menggunakan minimal 1 (satu) buah muffler/tabung peredam suara.

Tahun 2018 diwajibkan menggunakan minimal 1 (satu) buah muffler/tabung peredam suara dengan maksimum suara sebesar 110db yang akan diukur menggunakan alat dari IMI Pusat. Sanksi: Tidak boleh start.

PEMASUKAN BAHAN BAKAR DAN UDARA

Sistem Filter udara bebas

BAHAN BAKAR/BENSIN

Bahan Bakar bebas, dilarang menggunakan Methanol.

ENGINE CONTROL UNIT (ECU)/SISTEM KOMPUTER MESIN

Engine control unit bebas

IGNITION/PENGAPIAN

Pengapian bebas

TRANSMISSION/TRANSMISI

Transmisi

Transmisi bebas, system H Pattern.
Limited Slip Differential bebas.
Drive shaft bebas (non-carbon material).

Clutch/Kopling

Clutch dan clutch cover boleh diganti dengan jumlah yang sama dengan aslinya.

Flywheel/Roda Gila

Flywheel boleh diganti.

Mounting / Dudukan

Mounting transmisi bahannya bebas, asal jumlah dan tempatnya sesuai dengan aslinya.

Umum

Mekanisme Short Shifter boleh diganti.

SUSPENSION/SUSPENSI

Spring/Pegas/Per

Pegas suspensi (per keong, per daun dan torsion bar) bebas tetapi sistimnya harus sesuai aslinya.
Sistim pengatur ketinggian pegas suspensi boleh digunakan.

Shock Absorber/Peredam Kejut

Shock Absorber/Peredam Kejut bebas, namun titik pemasangannya tidak boleh berubah.
Maksimum diperbolehkan menggunakan Shock Absorber dengan 2 type penyetelan (Two Way).
Sistem suspensi harus sama dengan aslinya.

Bushing dan Top Support

Top support bahan dan sistem nya bebas.
Bushing suspensi bahannya bebas.

Strut Bar

Strut Tower Bar/Brace boleh dipasang.

Stabilizer Bar/Antiroll Bar

Stabilizer boleh diganti/dipasang.

Perubahan bentuk bushing stabilizer akibat dari penggantian batang stabilizer diperbolehkan.

Link/Batang penghubung stabilizer boleh dilepas.

Panjang link stabilizer boleh di modifikasi, termasuk membuat mekanisme adjustable untuk memudahkan mengubah panjang pendeknya link tersebut.

Dudukan/pegangan/mounting point dari link batang stabilizer boleh dipindahkan.

WHEEL ALIGNMENT

Modifikasi baut dan lubang baut pada shock absorber dan knuckle, untuk mendapatkan sudut chamber dan / atau caster yang diinginkan boleh dilakukan.

Untuk mobil yang menggunakan sistim double wishbone, lubang arm wishbone boleh dimodifikasi.

Untuk sistim suspensi beam axle, perubahan camber, caster dan toe hanya boleh dilakukan dengan menggunakan adaptor yang dipasang dengan di baut atau di las penuh.

Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keselamatan.

BRAKING SYSTEM / SISTEM REM

Kampas Rem

Bahan kampas rem disk brake dan sepatu rem tromol bebas.

Piringan Rem

Piringan disc brake bebas (non carbon material).

Pipa / Selang

Selang rem boleh diganti dengan selang braided.

Kaliper dan Master

Kaliper dan Master boleh diganti.

Kaliper rem maksimum 4 piston per roda.

Sistem Rem

Sistem rem bebas.

Dijinkan mengganti master rem dan booster rem dari merk kendaraan yang sama.

INTERIOR

Jok kiri depan dan jok belakang boleh dilepas.

Jok pengemudi harus sesuai dengan Peraturan Teknik Keselamatan Mobil.

Setir boleh diganti dan ditambahkan spacer.

Mekanisme pengunci setir mobil dianjurkan dilepas.

Door trim pintu depan dan dashboard harus terpasang secara utuh (tidak perlu lengkap dengan laci-lacinya).

Semua perangkat kenyamanan seperti panel AC dan audio, yang tidak memiliki fungsi keselamatan boleh dilepas.

Karpet, plafon, sistim power window boleh dilepas atau diganti.

Kaca pintu driver harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Peredam kendaraan baik yang di dalam kabin maupun di luar boleh dihilangkan.

Instrumen tambahan aftermarket yang boleh digunakan hanyalah pengukur RPM, kapasitas bensin (fuel level gauge), suhu air (water temperature gauge), dan tekanan oli (oil pressure gauge).

Fasilitas data logging diperbolehkan.

Sistim telemetry tidak diperbolehkan.

EXTERIOR

Body Kendaraan / Body luar

Bumper depan dan belakang boleh diganti.

Spoiler bebas.

Boleh memasang air duct.

Kaca spion luar (samping) kiri dan kanan harus ada, tetapi bentuknya boleh diubah.

Sudut kemiringan kap mesin bebas, tetapi sisi yang menghadap ke depan saat kap tertutup harus rapat dengan gril seperti aslinya

Pemakaian bahan fiberglass diijinkan untuk mengganti pintu kap

bagasi atau pintu hatchback. Bentuk harus sesuai aslinya dan penggantian harus memperhatikan unsur keselamatan

Sunroof / Moonroof

Sunroof / Moonroof adalah bagian atap mobil yang dapat bergeser. Apabila panelnya terbuat dari metal, maka harus tertutup selama berada di lintasan balap.

Apabila panelnya terbuat dari bahan yang bukan metal, maka panel tersebut harus dicopot dan/atau atapnya ditambal pelat dari metal supaya atap mobil menjadi solid dan tidak ada lubang bekas sunroof atau moonroof tersebut.

Tidak diperbolehkan melakukan modifikasi lain apapun pada atap mobil selain menambal lubang bekas sunroof atau moonroof.

Lampu – lampu

Lampu Depan

Lampu depan dan atau lampu kabut WAJIB dinyalakan saat hujan atau berkabut.

Lampu Belakang

Lampu Rem harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya sepanjang perlombaan

Lampu Belakang dan/atau lampu Rem TIDAK diijinkan dilepas.

Lampu Hujan

Wajib memasang lampu Hujan berwarna merah yang harus dinyalakan saat hujan atau berkabut.

Boleh menambahkan switch khusus untuk lampu Hujan tersebut.

Harus dipasang pada ketinggian minimal 40cm dari permukaan (ground) dan maksimal 10cm dari titik tengah kendaraan secara vertikal dan ditempatkan di tengah lebar kendaraan.

Harus dapat terlihat jelas dari belakang.

Boleh memasang 2 buah lampu hujan namun keduanya harus di posisi kan di tengah lebar kendaraan.

Ukuran minimal tiap lampu adalah 50cm² dan maksimal 140cm².

Kekuatan sinar adalah minimum 150cd dan maksimum 300cd, di ukur sepanjang poros Horizontal dan Vertikal, antara 10° ke kiri dan 10° ke kanan serta 5° ke atas dan 5° ke bawah. (Kira-kira minimum 21watt dan maksimum 28watt untuk bohlam biasa).

Lampu Hujan harus dapat dihidupkan oleh pembalap dari posisi

duduk normal dalam kendaraan.

Kaca Bagasi / Belakang

Kaca pintu penumpang belakang dan kaca belakang/kaca bagasi boleh diganti dengan bahan polycarbonate (clear), dengan ketebalan minimal 3mm.

RODA/BAN

Wajib menggunakan Ban yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia, Type dan Merk bebas serta wajib memiliki SNI. Dengan ketentuan ukuran ban, lebar maksimum 195, profil minimum 50, diameter maksimum 15 inch. Ukuran dari ban yang digunakan harus sama pada ke empat roda, dengan Treadwear \geq 200 (lebih besar/ sama dengan 200).

Pemeriksaan akan/dapat dilakukan selama Kejuaraan berlangsung.

Velg bebas, dengan berat minimum 5 kg, lebar maksimum 7 inch (lebar velg depan dan belakang harus sama), offset bebas, penggunaan spacer diperbolehkan.

Ban tidak boleh keluar dari spakbor/harus dalam body.

Jumlah ban maksimum yang digunakan adalah 6 (enam) buah, yang digunakan mulai dari latihan resmi hari Jum'at sampai dengan selesai perlombaan.

Ban tidak boleh dibuffing atau diregroove atau dimodifikasi, tetapi tidak harus dalam kondisi baru.

Semua Ban (6 buah) harus diperiksa, disetujui dan di marking oleh Scrutineer pada waktu Scrutineering.

Baut roda dapat diganti, dan tidak boleh melebihi batas terluar dari velg yang digunakan.

Umum

Side impact door beam jika ada tidak boleh dilepas.

Chasis kendaraan boleh di-reinforce.

Wiper jendela belakang beserta motornya, jika ada boleh dilepas.

Penyetelan yang telah disediakan dari pabrik boleh digunakan.

Kendaraan yang dipergunakan adalah sedan diproduksi dan/atau dipasarkan di Indonesia \leq 5 tahun dari tahun penyelenggaraan.

1 MESIN

CYLINDER BLOCK/BLOK MESIN

Kapasitas mesin (cc) harus sesuai dengan spesifikasi kendaraan tersebut yang dipasarkan di Indonesia atau yang dihomologasikan di IMI. **Oversize tidak diperbolehkan.**

Penggunaan mesin bekas (limbah) dari luar negeri diperbolehkan, tetapi komponen di dalam mesin (misalnya kruk as, piston, dsb.) yang dipergunakan haruslah sesuai dengan spesifikasi mesin mobil tersebut yang dipasarkan **oleh ATPM** di Indonesia.

Komponen dalam blok mesin seperti kruk as, piston, dan con-rod dapat di balans ulang (blue printing). Namun demikian, tidak diperbolehkan melakukan modifikasi yang sifat dan tujuannya adalah untuk meringankan bobot komponen dalam mesin tersebut.

CYLINDER HEAD / KEPALA SILINDER

Kompresi rasio standar.

Tidak diijinkan menambah atau mengurangi material di cylinder head.

2 COOLING SYSTEM / SISTEM PENDINGIN MESIN

Thermostat dan tutup air radiator bebas

Thermo Switch fan boleh diganti.

Penggunaan Oil Cooler diperbolehkan.

Hanya air yang boleh dipergunakan dalam system pendingin mesin.

3 MESIN UMUM

Baut-baut mesin bebas.

Engine mounting bahannya bebas, asal jumlah dan tempatnya sesuai

aslinya.

Perangkat AC dan power steering boleh dilepas seluruhnya atau sebagian.

Panel-panel dalam ruang mesin yang fungsinya hanya dekorasi dan tidak memiliki fungsi keselamatan sama sekali, boleh dilepas.

Komponen plastik di ruang mesin yang berfungsi sebagai penutup perangkat mekanikal atau aksesoris boleh dilepas

Penggunaan parts Non Genuine/Non Orisinil/Bukan buatan ATPM-nya diperbolehkan tetapi jenis bahan, ukuran/dimensi dan fungsi harus sesuai aslinya, kecuali dinyatakan lain dalam pasal bersangkutan.

4 EXHAUST SYSTEM/SISTEM GAS BUANG

Exhaust Pipes/Pipa Knalpot

Sistem/pipa knalpot yang berada sesudah cylinder head bebas.

Sistem/pipa knalpot sesudah cylinder head BOLEH memakai/memasang resonator/muffler/silencer.

Ujung pipa knalpot harus sesuai dengan posisi asli, tidak boleh keluar dari parameter body kendaraan.

Disarankan menggunakan minimal 1 (satu) buah muffler/tabung peredam suara.

Tahun 2018 diwajibkan menggunakan minimal 1 (satu) buah muffler/tabung peredam suara dengan maksimum suara sebesar 110db yang akan diukur menggunakan alat dari IMI Pusat. Sanksi: Tidak boleh start.

5 PEMASUKAN BAHAN BAKAR DAN UDARA

Filter udara bebas, tapi rumah filter asli harus terpasang.

Sebagian atau seluruh sistim corong atau selang untuk udara luar yang masuk ke dalam rumah filter asli boleh dilepas, tetapi tidak boleh diganti atau dimodifikasi.

6 BAHAN BAKAR / BENSIN

Wajib menggunakan bahan bakar dengan maksimum Ron 98 (batas Ron akan ditentukan oleh Panitia berdasarkan contoh bahan bakar yang di tes).

Panitia akan menyiapkan sample bahan bakar yang ditentukan tersebut sebagai pembanding saat pengujian.

Pengujian bahan bakar untuk menentukan nilai oktan akan dilakukan

langsung setelah balapan.

Apabila diperlukan, pengujian bahan bakar untuk menentukan unsur lain selain nilai oktan akan dilakukan dengan membawa sample bahan bakar tersebut dan dilakukan di laboratorium atau tempat pengujian yang akan ditentukan panitia. Dan bila ditemukan hasil yang menyimpang, maka panitia berhak merubah hasil perlombaan yang telah diumumkan sebelumnya.

Setiap peserta Wajib menyerahkan bahan bakar dari kendaraannya minimum 250ml apabila diminta panitia (setelah QTT dan setelah balap).

7 SISTEM COMPUTER MESIN/ENGINE CONTROL UNIT (ECU)

Tampak luar (ECU box) harus sesuai aslinya demikian juga socket kabelnya.

Motherboard dan semua circuit board (jika ada) harus sesuai aslinya, demikian juga dengan jumlahnya.

Software boleh diprogram ulang (remapping).

Komponen yang terpasang pada motherboard dan circuit board, misalnya resistor atau eprom boleh diganti

Pemakaian piggyback yang telah dihomologasi oleh IMI diperbolehkan selama piggyback dipasang diluar dari ECU box.

8 IGNITION / PENGAPIAN

Merk dan type busi bebas.

Kabel busi bebas, tetapi sistimnya harus sesuai aslinya.

9 TRANSMISSION / TRANSMISI

Clutch / Kopling

Clutch dan clutch cover boleh diganti **tapi** jumlah harus sama dengan aslinya.

Flywheel / Roda Gila

Flywheel standar boleh diringankan.

Flywheel boleh dimodifikasi untuk keperluan pemasangan clutch dan clutch cover.

Mounting / Dudukan

Mounting girbox bahannya bebas, asal jumlah dan tempatnya

sesuai dengan aslinya.

Umum

Mekanisme Short Shifter atau **shifter aftermarket boleh digunakan**

10 SUSPENSION / SUSPENSI

Spring / Pegas / Per

Pegas suspensi (per keong, per daun dan torsion bar) bebas tetapi sistimnya harus sesuai aslinya.

Sistim pengatur ketinggian pegas suspensi boleh digunakan

Shock Absorber / Peredam Kejut

Shock Absorber/Peredam Kejut bebas, namun titik pemasangannya tidak boleh berubah.

Shock absorber boleh mempunyai tangki terpisah.

Maksimum diperbolehkan menggunakan Shock Absorber dengan 2 type penyetelan (Two Way).

Kendaraan ITCC 1200cc wajib menggunakan Shock Absorber dengan 1 type penyetelan (One Way), sesuai dengan homologasi IMI dan harga yang ditentukan oleh IMI.

Sistem suspensi harus sama dengan aslinya.

Bushing dan Top Support

Top support bebas tapi harus dari karet dalam bentuk/system seperti standar.

Bushing suspensi bahannya boleh diganti asalkan tidak dari bahan metal/solid.

Strut Bar

Strut Tower Bar/Brace (Strut Bar Atas) boleh dipasang di depan dan belakang.

Stabilizer Bar / Antiroll Bar

Stabilizer boleh diganti/dipasang dengan diameter maksimum 28mm.

Perubahan bentuk bushing stabilizer akibat dari penggantian batang stabilizer diperbolehkan.

Link/Batang penghubung stabilizer boleh dilepas.

Panjang link stabilizer boleh di modifikasi, termasuk membuat mekanisme adjustable untuk memudahkan mengubah panjang pendeknya link tersebut.

Dudukan/pegangan/mounting point dari link batang stabilizer boleh dipindahkan.

11 WHEEL ALIGNMENT

Modifikasi baut dan lubang baut pada shock absorber dan knuckle, untuk mendapatkan sudut chamber dan / atau caster yang diinginkan boleh dilakukan.

Untuk mobil yang menggunakan sistim double wishbone, lubang arm wishbone boleh dikikir.

Untuk sistim suspensi beam axle, perubahan camber, caster dan toe hanya boleh dilakukan dengan menggunakan adaptor yang dipasang dengan di baut atau di las penuh.

Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keselamatan.

12 BRAKING SYSTEM / SISTEM REM

Kampas Rem

Bahan kampas rem disk brake dan sepatu rem tromol bebas.

Piringan Rem

Piringan disc brake bebas tetapi diameter tidak boleh lebih besar dari aslinya dan boleh dilubangi.

Penutup atau pengaman disc brake standar boleh di lepas.

Pipa / Selang

Selang rem boleh diganti dengan selang braided.

Kaliper dan Master

Kaliper dan Master rem harus sesuai aslinya.

ABS (Anti-lock Braking System)

Sistim ABS boleh tidak difungsikan atau diganti seluruh perangkatnya dengan yang non-ABS namun kaliper harus sesuai

aslinya dan diameter disk atau tromol tidak boleh lebih besar dari aslinya. Modifikasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keselamatan.

Penggunaan brake proportioning valve/brake distribution valve (klep atau sirkuit pembagi minyak rem) diperbolehkan untuk digunakan, harus memiliki minimal dua sirkuit/jalur minyak rem yang terpisah. Dijijinkan mengganti master rem dan booster rem dari merk kendaraan yang sama.

13 INTERIOR

Jok kiri depan dan jok belakang boleh dilepas.

Jok pengemudi harus sesuai dengan Peraturan Teknik Keselamatan Mobil 2017.

Setir boleh diganti dan ditambahkan spacer.

Mekanisme pengunci setir mobil dianjurkan dilepas.

Door trim pintu depan dan dashboard harus terpasang secara utuh (tidak perlu lengkap dengan laci-lacinya).

Semua perangkat kenyamanan seperti panel AC dan audio, yang tidak memiliki fungsi keselamatan boleh dilepas.

Karpet, plafon, sistim power window boleh dilepas atau diganti.

Kaca pintu driver harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Peredam kendaraan baik yang di dalam kabin maupun di luar boleh dihilangkan.

Instrumen tambahan aftermarket yang boleh digunakan hanyalah pengukur RPM, kapasitas bensin (fuel level gauge), suhu air(water temperature gauge), dan tekanan oli (oil pressure gauge).

Fasilitas datalogging diperbolehkan.

Sistim telemetry tidak diperbolehkan

14 EXTERIOR

Body Kendaraan / Body luar

Bumper depan dan belakang harus asli, sesuai dengan varian produk yang dipasarkan di Indonesia.

Perangkat penunjang aerodinamik asli kendaraan boleh dilepas, dan atau terpasang sesuai dengan varian produk yang dipasarkan di Indonesia.

Bumper depan boleh dipasang kawat, yang berfungsi untuk melindungi radiator – oil cooler – mesin – transmisi dari benda asing.

Frontlips boleh dilepas.

Kaca spion luar (samping) kiri dan kanan harus ada, tetapi bentuknya boleh diubah.

Sudut kemiringan kap mesin bebas, tetapi sisi yang menghadap ke depan saat kap tertutup harus rapat dengan gril seperti aslinya

Pemakaian bahan fiberglass diijinkan untuk mengganti pintu kap bagasi atau pintu hatchback. Bentuk harus sesuai aslinya dan penggantian harus memperhatikan unsur keselamatan.

Sunroof / Moonroof

Sunroof / Moonroof adalah bagian atap mobil yang dapat bergeser

Apabila panelnya terbuat dari metal, maka harus tertutup selama berada di lintasan balap.

Apabila panelnya terbuat dari bahan yang bukan metal, maka panel tersebut harus dicopot dan atau atapnya ditambal pelat dari metal supaya atap mobil menjadi solid dan tidak ada lubang bekas sunroof atau moonroof tersebut.

Tidak diperbolehkan melakukan modifikasi lain apapun pada atap mobil selain menambal lubang bekas sunroof atau moonroof.

Lampu – lampu

Lampu Depan

Lampu depan dan atau lampu kabut WAJIB dinyalakan saat hujan atau berkabut.

Lampu Belakang

Lampu Rem harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya sepanjang perlombaan

Lampu Belakang dan/atau lampu Rem TIDAK diijinkan dilepas.

Lampu Hujan

Wajib memasang lampu Hujan berwarna merah yang harus di nyalakan saat hujan atau berkabut.

Boleh menambahkan switch khusus untuk lampu Hujan tersebut.

Harus dipasang pada ketinggian minimal 40cm dari permukaan (ground) dan maksimal 10cm dari titik tengah kendaraan secara vertikal dan ditempatkan di tengah lebar kendaraan.

Harus dapat terlihat jelas dari belakang.

Boleh memasang 2 buah lampu hujan namun keduanya harus di posisi kan di tengah lebar kendaraan.

Ukuran minimal tiap lampu adalah 50cm² dan maksimal 140cm².

Kekuatan sinar adalah minimum 150cd dan maksimum 300cd, diukur sepanjang poros Horizontal dan Vertikal, antara 10° ke kiri dan 10° ke kanan serta 5° ke atas dan 5° ke bawah. (Kira2x minimum 21watt dan maksimum 28watt untuk bohlam biasa).

Lampu Hujan harus dapat dihidupkan oleh pembalap dari posisi duduk normal dalam kendaraan.

Kaca Bagasi / Belakang

Kaca pintu penumpang belakang dan kaca belakang/kaca bagasi boleh diganti dengan bahan polycarbonate (clear), dengan ketebalan minimal 3mm.

15 RODA / BAN

Wajib menggunakan Ban yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia, Type dan Merk bebas serta wajib memiliki SNI. Dengan ketentuan ukuran ban, lebar maksimum 195, profil minimum 50, diameter maksimum 15 inch. Ukuran dari ban yang digunakan harus sama pada keempat roda, dengan Treadwear \geq 200 (lebih besar/ sama dengan 200).

Pemeriksaan akan/dapat dilakukan selama Kejuaraan berlangsung.

Velg bebas, dengan berat minimum 5 kg, lebar maksimum 7 inch (lebar velg depan dan belakang harus sama), offset bebas, penggunaan spacer diperbolehkan.

Ban tidak boleh keluar dari spakbor/harus dalam body.

Jumlah ban maksimum yang digunakan adalah 6 (enam) buah, yang digunakan mulai dari latihan resmi hari Jum'at sampai dengan selesai perlombaan.

Ban tidak boleh dibuffing atau diregroove atau dimodifikasi, tetapi tidak harus dalam kondisi baru.

Semua Ban (6 buah) harus diperiksa, disetujui dan di marking oleh Scrutineer pada waktu Scrutineering.

Baut roda dapat diganti, dan tidak boleh melebihi batas terluar dari velg yang digunakan.

16 UMUM

Side impact door beam jika ada tidak boleh dilepas.

Chasis kendaraan boleh di-reinforce.

Wiper jendela belakang beserta motornya, jika ada boleh dilepas.

Penggunaan parts Non Genuine / Non Orisinil / Bukan buatan ATPM diperbolehkan untuk seluruh komponen kendaraan selama jenis bahan, ukuran/dimensi dan fungsi sesuai aslinya, kecuali dinyatakan lain dalam pasal bersangkutan.

Penyetelan yang telah disediakan dari pabrik boleh digunakan.

DAFTAR PEMBALAP SEEDED IMI 2017

Kategori Seeded A di bilang olahraga, Rally dan Slalom juga dianggap sama dibidang olahraga Balap Mobil.

Kategori pembalap dapat berubah dari daftar yang tercantum.

SEEDED A.

1.	ALVIN BAHAR	33.	LISJANTO TJIPTOBIANTORO
2.	ALINKA HARDIANTI	34.	MECKEL ALI
3.	ANANDA MIKOLA	35.	M. FERREL FAHDHIL
4.	ANDERSEN P. MARTONO	36.	MICHAEL INDRADJAYA
5.	ANDI BARATA	37.	MICHAEL WP SURYADJAYA
6.	ANDRE TIMOTHY	38.	MORENO SOEPRAPTO
7.	ANDREW HARYANTO	39.	PHILOPAZ ARMAND
8.	BAGOES HERMANTO	40.	RALLY MARINA
9.	BENNY SANTOSO	41.	RAMA DANINDRO
10.	CHANDRA ALIM	42.	RENALDI HUTASOIT
11.	CHUNKIE CHANDRA	43.	RENALDO P KUSUMO
12.	DANDY RUKMANA	44.	RIFAT SUNGKAR
13.	DAVID I. TJIPTOBIANTORO	45.	RIO HARYANTO
14.	DEDY WIDIYANTO	46.	RIO SAPUTRO B
15.	DEMAS AGIL	47.	RIZAL SUNGKAR
16.	DHARMA MANGKULUHUR	48.	ROBERT PAUL
17.	DIMAS DANINDRO	49.	ROBIN TATO
18.	DODI SAPUTRA	50.	ROY HARYANTO
19.	EKO LURIYANTO	51.	RUDY SL
20.	FELIX DENANTA	52.	RUDY SUMAWIGANDA
21.	FINO SAKSONO	53.	RULLI ARMANDO
22.	FITRA ERI	54.	SATRIO HERMANTO
23.	FREDDY SETIAWAN	55.	SEAN GELAE
24.	HAFIZH BOUTROS	56.	SHUGERIAWAN S
25.	HARIDARMA MANOPPO	57.	SIDARTO SA

26.	HERRY AGUNG	58.	SUNNY TS
27.	HUTOMO MP	59.	TAUFAN CAHYO
28.	IMIN BRATA	60.	TINTON SOEPRAPTO
29.	INDRA SAKSONO	61.	WILSON WIJAYA
30.	JAMES SANGER	62.	YASUO SENNA IRIAWAN
31.	JIMMY LUKITA	63.	YOGI PRIMANTORO
32.	KARIM NGADIPURNA	64.	ZARPHAN RAHMADI

SEED B

1.	AA ERGA	44.	GERHARD LUKITA
2.	ABIMANYU KAMESWHARA	45.	GERRY NASUTION
3.	ADHI WISESA	46.	HARRY PAHLAWAN
4.	ADITH BL	47.	HARSYA MURHASTOMO
5.	ADITYA DIANDARU	48.	HENDY PRABOWO
6.	ADITYA FIRMANSYAH	49.	HM KURDI
7.	ADRIANDA RAHMADI	50.	INDRA NUGRAHA
8.	ADWITIA AMANDIO	51.	IRIANTO NASUTION
9.	AGUNG DOROJATUN	52.	IRVAN BAHAR
10.	AGUNG NUGROHO	53.	IVAN DUMAIS
11.	AHMAD SADEWA	54.	JUDY KARTADIKARIA
12.	ANDARA SA	55.	LEON CHANDRA
13.	ANDRE DG PUTRA	56.	M HERDY FAUZY
14.	ANDRE DUMAIS	57.	M IBRAHIM BUDIDANA
15.	ANGLING KUSUMO	58.	MAS DIPONEGORO
16.	ARSA WIDITIARSA	59.	MUHAMMAD ICHSAN
17.	ARYA KRISTIANTO	60.	OKE D JUNJUNAN
18.	ASWIN GUSWANA	61.	OKY OTTO
19.	BAMBANG HUTOMO	62.	PANJI SA
20.	BAMBANG SETO	63.	PAUL F MONTOLALU
21.	BOBFIAN WIDJAJA	64.	PIRI SUDJARWO
22.	BUDIYANTO	65.	RICHARD WUISAN
23.	DALVIN KARTAWIDJAJA	66.	ROMY TAHRIZI

24.	DANIEL MATTHEW	67.	RUDY SULAIMAN
25.	DANNY OETOMO	68.	SEKTIYO HAMISENO
26.	DAVID KARTAWIDJAJA	69.	SENDI SETIAWAN
27.	DEDE BL	70.	SUHUD SIMBOLON
28.	DENNY ROMEL	71.	SURAJ R MUKHI
29.	DENY BUANA	72.	SYLVIA SA
30.	DEVA	73.	TEGUH SUKMANTORO
31.	DEVIN GHANI	74.	THEODORUS S
32.	DEYU	75.	TODHI PRIATAMA
33.	DIKI ARISANDI	76.	TONNO K SANTANA
34.	DIMAS HINDRAWAN	77.	UKI IFWA
35.	DIO NASUTION	78.	UTHAN MA SADIKIN
36.	DONNY ARIANDI	79.	WAHYU KUMORO
37.	FADILAH	80.	WIDIANTO NUGROHO
38.	FARIZH HUSEIN	81.	WILSON INDRADAJA
39.	FEBRIL SA	82.	WING BHAROTO
40.	FERIO SA	83.	WIWI
41.	FINSA NOORCAHYO	84.	YULIANTO ADI
42.	FRANKY T	85.	ZHARFAN RAHMADI
43.	GABRIEL KHO	86.	ZULFIKAR NURDIANSYAH

PERATURAN PERLOMBAAN KEJURNAS BALAP MOBIL EUROPEAN TOURING CAR CHAMPIONSHIP (ETCC) INDONESIA

A. REGULASI TEKNIK & NON TEKNIK ETCC 2017

- PERATURAN TEKNIK ETCC INDONESIA 2017
- PERATURAN NASIONAL OLAHRAGA KENDARAAN BEMOTOR IMI 2017
- PERATURAN BALAP MOBIL IMI 2017
- PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN (PENYELENGGARA DAN DISETUJUI IMI)

B. KEJUARAAN NASIONAL ETCC INDONESIA

1. KEJUARAAN NASIONAL EURO 3000 PRO
2. KEJUARAAN NASIONAL EURO 2000 PRO

C. GELAR YANG DIPERE BUTKAN

1. JUARA NASIONAL BALAP MOBIL EURO 3000 PRO
2. JUARA NASIONAL BALAP MOBIL EURO 2000 PRO

D. JENIS MOBIL

SEMUA JENIS KENDARAAN PABRIKAN EROPA

E. SLOT PERLOMBAAN

- EURO 3000
- EURO 2000

F. TOTAL LAP

12 (DUA BELAS) LAP ATAU 30 MENIT MASA WAKTU PERLOMBAAN

G. KATEGORI PEMBALAP

- KATEGORI PEMBALAP SEEDED
- KATEGORI PEMBALAP NON SEEDED DAN PEMULA

1. KATEGORI KELAS PERLOMBAAN

EURO 2000 NOVICE	EURO 2000 PROMOTION	EURO 2000 MASTER	EURO 2000 PRO
1100 KG 1601 - 2000 CC MAX 5 VALVE / CYL SALOON CAR ONLY	1100 KG 1601 - 2000 CC MAX 5 VALVE / CYL SALOON CAR ONLY	1100 KG 1601 - 2000 CC MAX 5 VALVE / CYL SALOON CAR ONLY	1100 KG 1601 - 2000 CC MAX 5 VALVE / CYL SALOON CAR ONLY
NON SEEDED	SEEDED ++ 50 KG	SEEDED ++ 50 KG	SEEDED ++ 50 KG
NON SUPER CAR	SUPER CAR CATEGORY ++ 175 KG	SUPER CAR CATEGORY ++ 175 KG	SUPER CAR CATEGORY ++ 175 KG

KETERANGAN:

PISTON MAKSIMUM OVERSIZE 50, KHUSUS MESIN KENDARAAN BMW TYPE M52 & PEUGEOT TYPE XU10

	Super Euro Free For All	EURO 3000 NOVICE	EURO 3000 PROMOTION	EURO 3000 MASTER	EURO 3000 PRO
	1100 	1275 	1275 	1275 	1275 
	Max 2000cc MAX 5VALVE/CYL SALOON CAR ONLY	2001-3600CC MAX 5VALVE/CYL SALOON CAR ONLY	2001-3600CC MAX 5VALVE/CYL SALOON CAR ONLY	2001-3600CC MAX 5VALVE/CYL SALOON CAR ONLY	2001-3600CC MAX 5VALVE/CYL
		NON SEEDED	SEEDED ++ 50 KG	SEEDED ++ 50 KG	SEEDED ++ 50 KG
				S ENGINE, M SERIES, AMG ATAU ENGINE YANG SETIPE ++ 50 KG	
	NON SUPER CAR	NON SUPER CAR	NON SUPER CAR	NON SUPER CAR	

KETERANGAN:

1. SUPERCAR CATEGORY HANYA DIPERKENANKAN BERLOMBA PADA KELAS PRO
2. SUPERCAR CATEGORY PORSCHE GTRS ++225 KG
3. **BEBAN KENDARAAN PADA KELAS EURO 3000 BERUBAH MENJADI 1275 KG (SEEDED +50KG).**

4. KELAS SUPER EURO FREE FOR ALL APABILA PESERTA DIBAWAH 5 KENDARAAN, PERLOMBAAN HANYA SEBATAS EKSIBISI.

2. PERALATAN DAN KESELAMATAN

- 2.1 Mengacu dan mengikuti peraturan teknik keselamatan perlombaan Balap Mobil IKATAN MOTOR INDONESIA 2017
- 2.2 Setiap kendaraan diwajibkan memasang Rollbar minimum 6 (enam) titik dengan pipa berbahan Seamless dengan ketentuan sesuai buku peraturan balap mobil IMI 2017
- 2.3 Ukuran pipa dan skema, sesuai dengan buku peraturan balap mobil IMI 2017, dan wajib menggunakan side bar dipintu kanan & kiri depan
- 2.4 **DIHARUSKAN** memasang safety belt berukuran 3 inch minimum 4 (empat) titik, tarikan seatbelt minimal 60 derajat dan wajib menggunakan shoulder pad
- 2.5 **DIHARUSKAN memasang tabung Pemadam Kebakaran min. 2.5 kg, dan harus menggunakan bracket. Khusus tabung Pemadan Kebakaran HARUS diposisikan agar dapat dicapai dengan mudah oleh pembalap dalam keadaan masih terikat safely belt ditempat duduknya. Tabung pemadam disarankan diletakan sejajar dengan pembalap.**
- 2.6 Seluruh perlengkapan keamanan harus lolos scruteneering
- 2.7 **DIHARUSKAN** menggunakan helm fullface dengan sertifikat Senell 2005
- 2.8 **DIHARUSKAN** menggunakan HANS
- 2.9 **DIHARUSKAN** menggunakan baju balap, sarung tangan, dan sepatu balap

3. MESIN

- 3.1 **DIZINKAN** mengganti komponen short engine dengan type engine lain yang se merek dan diproduksi oleh pabrikan tersebut. Produk/merek dari tuner engine **DILARANG**. Penggunaan komponen short engine after market OEM **DIIZINKAN**, (dengan catatan: diperlihatkan terlebih dahulu kepada panitya lomba/dewan komisi tehknik sebelum pemasangan).

TERKECUALI KELAS EURO 2000 DIIZINKAN MENGGANTI PISTON RACING DENGAN PISTON MAKSIMAL OVERSIZE 50 UNTUK MESIN TYPE M50, M52 DAN XU10

3.1.1 DIIZINKAN memodifikasi Komponen DIDALAM SHORT BLOCK SELAMA MENGGUNAKAN MATERIAL OEM (KECUALI DISEBUTKAN PADA PASAL LAIN)

3.1.2 Kapasitas CC kendaraan tdk boleh melebihi batas yg ditentukan sesuai dgn kelas pertandingan kecuali PISTON BATAS TOLERANSI OVER SIZE 50, KHUSUS MESIN KENDARAAN BMW TYPE M52 & PEUGEOT TYPE XU10

3.1.3 Diperbolehkan mengganti [Racing part] atau memodifikasi: Rantai /chain ,oil pump,metal jalan/duduk,mur/baut & pulley

3.1.4 KELAS EURO 3000 MASTER DIIZINKAN MENGGUNAKAN MESIN TYPE S ENGINE ATAU M SERIES, AMG, ATAU YANG SE TYPE DENGAN S ENGINE ATAU M SERIES, AMG DARI SELURUH MERK KENDARAAN PABRIKAN EROPA DENGAN DIBERIKAN HANDICAP PENAMBAHAN BEBAN/ BOBOT +50KG

3.2 Cylinder head bebas, KECUALI CAST/CETAKAN CYLINDER HEAD HARUS OEM

3.3 Penggunaan Dry Sump DIPERBOLEHKAN

3.4 Penggunaan Electric Water Pump DILARANG

3.5 Penggunaan Oil Coller diperbolehkan

3.6 WAJIB memasang engine cut off di dalam kabin dan dapat dicapai dengan mudah oleh pembalap dalam keadaan masih terikat safety belt di tempat duduknya. Serta harus memasang tambahan tuas pemutus engine cut off diluar kabin

3.7 Penggantian mesin (engine swap se Merk Kendaraan) DIIZINKAN, dengan mengikuti klasifikasi sesuai kelas

3.8 Pemakaian exhaust sistem bebas, ujung knalpot tidak boleh keluar dari parameter bodi kendaraan

- 3.9 Penggunaan Turbo DIIZINKAN, dengan total perhitungan CC X 1,7 dengan Maximun disetiap kelas
- 3.10 Penggantian atau modifikasi Radiator dalam bentuk & model apapun DIIZINKAN. Penggunaan radiator coolant atau cairan editif radiator DILARANG, mengacu pada peraturan yang diterapkan oleh IMI dan FIA
- 3.11 Engine Mounting bahan bebas, asal jumlah dan tempat sesuai aslinya

4. PASOKAN BAHAN BAKAR DAN UDARA

- 4.1 Pasokan bahan bakar menggunakan Karburator atau sistem injection, dan sistem saringan udara bebas
- 4.2 Perubahan/penggantian/modifikasi Karburator DIIZINKAN, tanpa pembatasan ventury dan jumlah barrel
- 4.3 **Fuel Pump TIDAK DIPERBOLEHKAN terpasang di ruang mesin dan juga TIDAK DIPERBOLEHKAN berdekatan dengan ACCU (JARAK MINIMUM 50CM)**
- 4.4 Fuel Line yang berada di dalam kabin harus menggunakan bahan braided steel tanpa sambungan, sedangkan Fuel Line yang diluar kabin harus terbuat dari bahan pipa
- 4.5 Tangki bahan bakar tidak boleh satu ruangan dengan pembalap, boleh dipindah ke dalam bagasi tetapi harus dibuatkan separator
- 4.6 Untuk Karburator/Injection yang berada diatas header dan alternator DIWAJIBKAN memakai tatakan yang terbuat dari bahan metal/plat untuk menghindari adanya tetesan bensin/bahan bakar.
- 4.7 **Penggunaan bahan bakar sepenuhnya DIBEBASKAN**
- 4.8 Penggunaan bahan bakar Diesel sebatas Bahan Bakar Diesel yang dijual bebas pada SPBU umum.
- 4.9 Penggunaan (Nitrouse Oxyde Sistem - NOS) DILARANG

5. TRANSMISI & KOPLING

- 5.1 Sistem Transmisi harus semerek dengan kendaraan
- 5.2 Sistem Transmisi Automatic DIIZINKAN, selama sesuai keaslian kendaraan.
- 5.3 **Penggunaan Transmisi Close Ratio (Racing Gear)/straight cut gear/ dog engagement**

transmission DIIZINKAN, sebatas tetap menggunakan casing box sesuai keaslian merk kendaraan.

- 5.4 Penggunaan kopling multiplate DIIZINKAN
- 5.5 DIIZINKAN mengganti sistem Transmisi dan Gardan yang sesuai dengan merek kendaraan. Gardan, final ratio & LSD bebas
- 5.6 Transmisi SEQUENTIAL sepenuhnya DILARANG

6 SUSPENSI

- 6.1 **Komponen suspensi sepenuhnya DIBEBASKAN, selama tidak merubah struktur keaslian (MODIFIKASI ATAU PENGGANTIAN SHOCK ABSORBER , PERUBAHAN PENEMPATAN/POSISI COIL SPRING DAN SEGALA BENTUK PENAMBAHAN KOMPONEN SUSPENSI DIIZINKAN).**

7 REM

- 7.1 Sistem pengereman WAJIB berfungsi dengan baik
- 7.2 Modifikasi Pengereman DIIZINKAN, (penggantian pedal box, Brakepad, kaliper, Rotor Disk, perubahan sistim rem blakang menjadi sistim Discbrake, dan cooling sistim) Penggunaan sistem ABS DIPERBOLEHKAN, (sesuai keaslian kendaraan, boleh diaktifkan dan boleh tidak diaktifkan)
- 7.3 **Kendaraan yang menggunakan system rem double master cylinder (pedal box non booster) yang dikendalikan satu pedal, maka pedal harus dapat bekerja secara normal ke semua roda. Apabila terjadi kebocoran di titik manapun atau kerusakan system pembagi rem, pedal/rem harus dapat bekerja minimal pada dua roda atau salah satu master cilindernya.**

8 RODA ATAU BAN DAN VELG :

- 8.1 Ban tidak diperkenankan keluar dari spakboard/harus dalam bodi
- 8.2 **Peserta ETCC INDONESIA 2017 WAJIB sepenuhnya menggunakan produk ACHILLES TYRE dengan mekanisme pembelian melalui OC ETCC INDONESIA 2017, ban akan diberi tanda khusus/Marking.**

- 8.3 Minimal penggunaan ban 4 pcs perputaran ISSOM. Ban ber tanda khusus/markings, wajib digunakan mulai dari jadwal hari latihan resmi (hari jumat), ban yang dipergunakan wajib memakai ban yang dibeli dari mekanisme pembelian melalui OC ETCC INDONESIA 2017. Diluar dari pada jadwal hari latihan resmi, peserta diperkenankan membeli ban langsung pada outlet resmi ACHILLES TYRE.**
- 8.4 Velg DIWAJIBKAN menggunakan bahan dasar ALOY (Velg Racing)
- 8.5 Diameter Ring Velg sepenuhnya bebas
- 8.6 Penggunaan Adaptor untuk keperluan perubahan PCD/perubahan offset, sepenuhnya DIIZINKAN, dengan tetap melalui proses scruthenering

9 INTERIOR

- 9.1 Jok harus menggunakan Bucket Racing Seat dan terpasang mati, tanpa penggunaan rel
- 9.2 Stir boleh diganti dan ditambahkan spacer/quick release
- 9.3 Tunnel Box (tutup gear box) harus terbuat dari bahan plat, dan menyatu dengan ruang kabin
- 9.4 Disarankan memasang Nomor Start di dashboard
- 9.5 Disarankan memasang in car camera
- 9.6 Penggantian bahan kaca diperbolehkan, dengan menggunakan bahan POLYCARBONATE atau LEXAN dengan ketebalan minimum 3MM**
- 9.6.1 DIWAJIBKAN MENAMBAHKAN TIANG PENGUAT DIBAGIAN TENGAH**
- 9.6.2 DIWAJIBKAN MEMASANG KACA FILM CLEAR DIBAGIAN LUAR**
- 9.7 KENDARAAN YANG MASIH MENGGUNAKAN BAHAN KACA PADA BAGIAN DEPAN DIWAJIBKAN MEMASANG KACA FILM CLEAR PADA BAGIAN DALAM**

10 EXTERIOR

- 10.1 Bumper depan dan belakang dianjurkan terpasang dengan baik

- 10.2 Bodi secara keseluruhan dianjurkan sesuai keaslinya
- 10.3 DIPERBOLEHKAN mengganti beberapa komponen bodi dengan bahan Fiberglass, KECUALI PINTU DRIVER SIDE dan tetap mengacu dengan/sesuai berat kendaraan pada setiap kelas perlombaan
- 10.4 Kaca Spion dalam, luar kiri dan kanan WAJIB terpasang, dan bentuk boleh dirubah
- 10.5 DIHIMBAU menggunakan penambahan peralatan aerodinamis (rear wing, spoiler depan, dll, dengan tetap mengacu pada keserasian bentuk kendaraan)
- 10.6 DIPERBOLEHKAN memodifikasi lampu depan (apabila salah satu lampu depan dialihfungsikan sebagai air scop atau ditutup dengan alasan takut pecah, maka DIWAJIBKAN memasang fog lamp dengan kapasitas penerangan yang sama dengan lampu besar. Modifikasi lampu belakang DIPERBOLEHKAN, selama ada peruntukannya (ada lampu rem, ada lampu bahaya/ hazard) dengan tetap memperhatikan keserasian bentuk kendaraan
- 10.7 Lampu depan, lampu kecil, lampu rem, dan lampu bahaya (HAZARD) WAJIB berfungsi sebagaimana mestinya (posisi depan & posisi belakang)
- 10.8 Wiper & Washer WAJIB terpasang dan berfungsi dengan baik
- 10.9 Disarankan menggunakan minimal 1 (satu) buah muffler/tabung peredam suara.**
- 10.10 Tahun 2018 diwajibkan menggunakan minimal 1 (satu) buah muffler/tabung peredam suara dengan maksimum suara sebesar 110db yang akan diukur menggunakan alat dari IMI Pusat.**

11 PROTES

- 11.1 Protes harus disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 menit setelah unofficial result dikeluarkan, dan disampaikan langsung kepada Pimpinan Perlombaan atau Pengawas Perlombaan. Setiap Protes dikenakan biaya protes sebesar Rp. 2.000.000,-
- 11.2 Setiap protes yang bersifat pembongkaran mesin, wajib menyertakan uang jaminan pembongkaran :

Kelas Euro 2000: sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)

Kelas Euro 3000: sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

- 11.3 Alasan protes harus jelas dan ditujukan kepada siapa, serta yang mengajukan harus dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah peserta atau manager berlisensi yang sah
- 11.4 Apabila protes tersebut benar dan diterima maka biaya pembongkaran mesin tersebut akan dikembalikan kepada pihak penggugat
- 11.5 Apabila protes tersebut tidak benar adanya, maka biaya tersebut akan menjadi milik tergugat sebagai biaya ganti rugi pembongkaran
- 11.6 Bagaimanapun juga suatu protes tidak bisa mengakibatkan pengulangan perlombaan
- 11.7 Pembalap dapat mengajukan banding atas keputusan yang diterimanya dan langsung dialamatkan kepada IMI Pusat sesuai PNOKB IMI 2017 (halaman kuning), selambat-lambatnya 48 Jam setelah Keputusan Pengawas Perlombaan
- 11.8 Satu protes hanya berlaku untuk satu bidang saja, protes secara kolektif tidak diperkenankan/ditolak
- 11.9 Setiap keputusan yang diambil oleh Pengawas Perlombaan terhadap suatu protes adalah mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Protes yang telah ditolak tidak dapat diajukan kembali

12 SANKSI & PEMERIKSAAN TEKNIS

- 12.1 Panitia perlombaan mempunyai hak mutlak untuk melakukan pembongkaran mesin kendaraan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya apabila ada kendaraan peserta yang dianggap mencurigakan atau kepada beberapa peserta secara random untuk 5 Besar hasil perlombaan.
- 12.2 **Apabila pihak yang mendapat protes itu ternyata terbukti melakukan hal yang diluar dari peraturan yang berlaku (dalam hal ini Peraturan Teknik dan Peraturan Perlombaan), maka pihak tersebut**

DIKENAKAN SANKSI membayar denda pinalti sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dan **point kejuaraan yang sudah diperoleh otomatis akan hilang, serta tidak diperkenankan kembali mengikuti sisa putaran perlombaan yang berjalan sampai batas waktu yang tidak ditentukan oleh Panitia Perlombaan.**

- 12.3 Peserta **WAJIB** melakukan penimbangan kendaraan setelah melakukan QTT & setelah finish pada Race Day
- 12.4 Sanksi Pinalty 60 detik apabila peserta tidak melakukan penimbangan kendaraan setelah QTT, dan sanksi diskualifikasi apabila peserta tidak melakukan penimbangan kendaraan setelah Finish Race Day

13 POINT KEJUARAAN :

- 13.1 Point kejuaraan yang diperoleh untuk setiap pembalap disetiap kelasnya :

Pemenang	Nilai	Pemenang	Nilai
Juara 1	15	Juara 6	7
Juara 2	12	Juara 7	6
Juara 3	10	Juara 8	5
Juara 4	9	Juara 9	4
Juara 5	8	Juara 10	3

- 13.2 Setiap peserta akan mendapat tambahan 1 point/lap
- 13.3 Setiap peserta dapat memperebutkan Kejuaraan Umum di akhir tahun berdasarkan jumlah point yang didapat dari setiap Putarannya dalam kelas yang diikuti

- 13.4 Peserta yang melakukan penggantian nama termasuk dalam penggantian nama team ditengah musim balap berlangsung pada kelas perlombaan yang sama, maka akan dikenakan Sanksi penghapusan point kejuaraan yang sudah didapatkan atau Point Kejuaraan akan di HAPUS.**

14 AWARD / PIALA & REWARD :

- 14.1 Pada setiap kelas perlombaan, Peserta akan mendapatkan Trophy kejuaraan dari juara 1 s/d juara 5

- 14.2 Reward berupa hadiah uang tunai pada setiap Putaran akan ditentukan oleh panitia penyelenggara. Panitia penyelenggara berhak menentukan ada atau tidaknya reward yang berupa uang tunai.
- 14.3 GRAND PRIZE WINNER berupa hadiah atau uang tunai pada akhir seri musim balap ditentukan oleh panitia penyelenggara.**

15 PENDAFTARAN :

Pendaftaran yang sah harus tercatat pada formulir pendaftaran:

- 15.1 Nama dan alamat sekertariat perlombaan
- 15.2 Alamat dan nama lengkap pendaftar
- 15.3 Identitas penyelenggara
- 15.4 Tanda tangan peserta
- 15.5 Spesifikasi kendaraan
- 15.6 Pernyataan orang tua/wali untuk pendaftar dibawah usia 16 tahun
- 15.7 Pernyataan yang ditandatangani oleh peserta bahwa penyelenggara dibebaskan dari segala tanggung jawab akibat dari perlombaan
- 15.8 Penolakan pendaftaran dapat dilakukan oleh panitia penyelenggara dalam peraturan pelengkap yang dibuatnya

16 KATEGORY PEMBALAP SEEDED VERSI ETCC INDONESIA

Ketentuan penentuan pembalap yang masuk dalam Kategori Seeded Versi ETCC INDONESIA adalah:

- 17.1 Pembalap yang menjadi juara Umum & Runner Up pada akhir musim seri balap, tetapi pada tahun berikutnya tetap berada pada kelas perlombaan yang diikuti, WAJIB masuk dalam category Pembalap Seeded dengan penambahan beban kendaraan +50kg dari ketentuan berat kendaraan pada kelas yang diikuti.
- 17.2 Apabila Pembalap yang menjadi Juara Umum & Runner Up pada musim balap yg lalu, dan pada tahun berikutnya naik pada kelas perlombaan yang lebih tinggi, maka Pembalap tersebut belum termasuk dalam Category Pembalap Seeded.
- 17.3 Pembalap yang sudah pernah mengikuti kelas perlombaan

Super Car, WAJIB masuk dalam category Pembalap Seeded dengan penambahan beban kendaraan +50kg dari ketentuan berat kendaraan pada kelas yang diikuti.

- 17.4 Pembalap yang sudah memiliki Kartu Izin Balap International, WAJIB masuk dalam category Pembalap Seeded dengan penambahan beban kendaraan +50kg dari ketentuan berat kendaraan pada kelas yang diikuti.
- 17.5 Ketentuan Category Pembalap Seeded melekat pada Nama Pembalap.
- 17.6 Pembalap yang sudah tercantum namanya didalam Category Pembalap Seeded A & B didalam Buku Peraturan Balap Mobil IMI (Buku Merah) Secara Otomatis WAJIB masuk dalam category Pembalap Seeded dengan penambahan beban kendaraan +50kg dari ketentuan berat kendaraan pada kelas yang diikuti.

RUDY S LAKSAMANA***	CHUNKIE CHANDRA*	HARY DHARMA M**
HARRY ZULNARDI***	DODI SAPUTRA**	JIMMY LUKITA**
ARIA KARISTIANTO****	ANDRE TIMOTHY**	AMANDIO**
RENALDY HUTASOIT*	FREDDY SETIAWAN*	WING BHAROTO***
HENDY PRABOWO****	GERRY NASUTION****	SUNNY TS**
NANANG HB****	ABIMANYU . K****	PAUL MONTOLALU***
ARIA KARISTIANTO****	BENY SANTOSO**	DEDY WIDIANTO *
GERRY NASUTION	ANDRE DUMAIS**	M. DIPONEGORO****
AHMAD MUZOFAR **	WING BHAROTO***	RONALD NIRAHUA****

ROMY TAHRIZI**	PAUL MONTOLALU***	SENDY SETIAWAN
ZHARFAN RAHMADI****		ANDRI BUDIMAN (BOBY)****

Keterangan :

Memiliki Lisensi Pembalap International *

Tercantum Pada Buku Merah**

Pernah Berlomba Pada Kelas Super Car***

Juara/Runner Up Yang Tetap Pada Kelas perlombaan****

Diluar dari nama-nama yang tertera diatas, category pembalap seeded akan mengacu kepada buku peraturan perlombaan 2017 yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia.

***SEGALA PERATURAN YANG BELUM TERCANTUM DALAM
REGULASI INI DINYATAKAN TIDAK DIPERBOLEHKAN DAN
OTOMATIS MENGIKUTI PADA BUKU PERATURAN BALAP MOBIL
IKATAN MOTOR INDONESIA EDISI 2017***

Lampiran 1- KOMISI BALAP MOBIL IMI PUSAT 2017-2020

Ketua Komisi Balap Mobil: Ananda Mikola, dengan Anggota Komisi Balap Mobil periode 2017 -2020, terdiri dari:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Anthony Sarwono | Sekretaris |
| 2. Dani Sarwono | Anggota |
| 3. Alvin Bahar | Anggota |
| 4. Riadi purnama | Anggota |
| 5. Jean Andre Dumais | Anggota |
| 6. Haridarma Manoppo | Anggota |
| 7. Rabindra Soeparto | Anggota |
| 8. Rendison | Anggota |

Komisi Balap Mobil bertugas memberi masukan pada IMI Pusat untuk segala hal yang berhubungan dengan Balap Mobil, antara lain:

1. Kalender Balap Mobil.
2. Perubahan- perubahan peraturan.
3. Pemeriksaan persiapan penyelenggaraan.
4. Pengusulan nama Pengawas Perlombaan.
5. Evaluasi Penyelenggaraan.
6. Kategori atlet
7. Serta hal-hal lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Untuk itu dalam satu tahun komisi menyelenggarakan rapat setelah penunjukan komisi, sebelum dan/ atau setelah satu penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Balap Mobil, serta sebelum Rakernas/ Munas IMI Pusat.

Segala saran/usulan perubahan atau penambahan peraturan yang diinginkan oleh pribadi-pribadi, perally, asosiasi, klub, media dan lain-lain, dapat dilakukan melalui dua jalur :

1. Dibuat tertulis/ surat dari masing-masing klub kepada Pengurus Provinsi IMI yang kemudian akan diteruskan kepada IMI Pusat.
2. Dibuat tertulis atau surat kepada anggota komisi.

Surat usulan tersebut akan dibahas pada bulan Oktober oleh Komisi apakah diterima atau tidak. Usulan yang diterima akan diajukan kepada IMI Pusat untuk dibahas pada Rakernas pada bulan November atau Desember dan akan diberlakukan pada tahun berikutnya.

**Lampiran 2 - KALENDER KEJUARAAN NASIONAL
BALAP MOBIL 2017**

PUTARAN	LOKASI	TANGGAL
1	SIRKUIT SENTUL - JABAR	25-26 MARET 2017
2	SIRKUIT SENTUL - JABAR	29-30 APRIL 2017
3	SIRKUIT SENTUL - JABAR	22-23 JULI 2017
4	SIRKUIT SENTUL - JABAR	23-24 SEPTEMBER 2017
5	SIRKUIT SENTUL - JABAR	21-22 OKTOBER 2017
6	SIRKUIT SENTUL - JABAR	25-26 NOVEMBER 2017

Lampiran 3 - PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

Peraturan Pelengkap Perlombaan dicetak pada kertas putih (HVS), dengan ukuran A5 (A4 dilipat).

Dapat dipublish melalui website, sebelum lengkap dengan judul: Draft Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Peraturan Pelengkap Perlombaan lengkap bila sudah tercantum SR IMI Provinsi dan SK IMI Pusat (untuk Kejurnas)

Menyusun Peraturan Pelengkapan Perlombaan dengan nomer Pasal dan Judul yang sesuai dengan isi dibawah ini, sedangkan Sub Pasal disesuaikan dengan keadaan masing-masing Jenis Perombaannya

ISI PERATURAN PELENGKAP PERLOMBAAN

- **Halaman Depan:** Nama Event, Alamat Sekretariat, lengkap dengan alamat email dan website, Logo IMI, Logo Kejurnas
- **Halaman Kedua:** PENGANTAR antara lain seperti berikut
Perlombaan ini dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan Internsional Sporting Code beserta seluruh lampirannya, Peraturan Kejuaraan FIA Peraturan Olahraga IMI dan Peraturan Pelengkap Perlombaan ini
Perbaikan, tambahan dan atau perubahan-perubahan pada Peraturan Pelengkap Perlombaan ini akan diumumkan hanya melalui Buletin yang diterbitkan oleh Pnitia atau Pengawas Perlombaan.
Bilaterjadi perbedaan interpertasi pada isi Peraturan Pelengkap Perlombaan ini maka yang berlaku adalah salinan dalam bahasa Indonesia.

Pasal 1. Program / Jadwal

Dibuat Tabel dengan Tanggal – Waktu – Acara – Lokasi

1.1 Sebelum Minggu event

- Pembukaan Pendaftaran
- Papan Pengumuman Resmi /Official Notice Board
- Penerbitan buku Peraturan Pelengkap Perlombaan

1.2. Di Minggu event

- Pembukaan Headquarters

- Melengkapi Pendaftaran & Pemeriksaan Administrasi
- Penutupan Pendaftaran
- Pendaftaran Media
- Ruang Media dibuka
- Latihan / Survey / Shakedown
- Scrutinering
- Rapat Pertama Pengawas Perlombaan
- Entry List
- Briefing Peserta
- Pre- event Press Conference
- Upacara Pembukaan
- Perlombaan Hari Pertama
- Hasil Sementara Hari Pertama
- Perlombaan Hari Kedua
- Hasil Sementara Keseluruhan (Provisional Results)
- Hasil Akhir (Final Results)
- Post-Event Press Conference
- Headquarters ditutup

Pasal 2. Penjelasan Perlombaan & Organisasi

- 2.1** Nama, Tempat, Waktu, Status Perlombaan
- 2.2** Gelar Kejuaraan Nasional yang diperebutkan
- 2.3** Nama Penyelenggara
- 2.4** Alamat dan Detail kontak Sekretariat
- 2.5** Panitia Pelindung
- 2.6** Panitia Penasehat
- 2.7** Panitia Penyelenggara
- 2.8** Pengawas Perlombaan
- 2.9** IMI Delegates,
- 2.10** Panitia Pelaksana Perlombaan
- 2.11** Permukaan Lintasan
- 2.12** Lokasi Sekretariat /Headquarters

Pasal 3. Pendaftaran

- 3.1** Pembukaan & Penutupan Pendaftaran
- 3.2** Prosedur Pendaftaran
- 3.3** Kelas yang diperlombakan

3.4 Peserta & batas Jumlah Peserta yang diterima

3.5 Detail Biaya Pendaftaran

3.6 Pengembalian Pendaftaran

Pasal 4. Asuransi & PKBP

4.1 Uraian Pertanggunggaan Suransi, untuk siapa, nama Perusahaan Asuransi

4.2 Ketentuan PKBP

Pasal 5. Iklan & Tanda Pengenal

5.1 Iklan Panitia

5.2 Iklan yang dilarang

5.3 Nomer Start & Pengenal Kendaraan

Pasal 6. Ban

6.1 Ban yang dilarang

6.2 Ban yang diperbolehkan

6.3 Ban untuk Latihan / Survey

6.4 Lain-lain mengenai Ban

Pasal 7. Bahan Bakar

7.1 Ketentuan Bahan Bakar yang diperbolehkan

7.2 Panitia menyiapkan Bahan Bakar

7.3 Lain-lain mengenai Bahan Bakar

Pasal 8. Practise / Pengenalan Lintasan / Survey

8.1 Pendaftaran Practise / Pengenalan Lintasan / Survey

8.2 Jadwal Practise / Pengenalan Lintasan / Survey

8.3 Ketentuan Practise / Pengenalan Lintasan / Survey

8.4 Lain-lain mengenai Practise / Pengenalan Lintasan / Survey

Pasal 9. Pemeriksaan Administrasi

9.1 Dokumen yang harus disiapkan

9.2 Waktu & Tempat Pemeriksaan

Pasal 10. Scrutineering & Pemberian Tanda Segel

10.1 Ketentuan khusus bila ada

10.2 Yang harus disiapkan

10.3 Waktu & Tempat Scrutineering

Pasal 11. Jalannya Perlombaan

- 11.1** Upacara Pembukaan
- 11.2** Jadwal Perlombaan
- 11.3** Tata cara Perlombaan
- 11.4** Timing System
- 11.5** Time Card
- 11.6** Petugas & Atribut
- 11.7** Hasil Sementara
- 11.8** Hasil Akhir
- 11.9** Lain-lain mengenai jalanya Perlombaan
- 11.10** Upacara Finish / Pembagian Hadiah

Pasal 12. Parc Ferme dan Scrutinering Akhir

- 12.1** Waktu & Tempat Parc Ferme Akhir
- 12.2** Waktu & Tempat Scrutineering Akhir
- 12.3** Ketentuan Scrutineering Akhir

Pasal 13. Hadiah

- 13.1** Waktu & Tempat penyerahan Hadiah
- 13.2** Daftar Piala Kejuaraan & Hadiah
- 13.3** Ketentuan Hadiah

Pasal 14. Protes & Banding

- 14.1** Ketentuan & besar Biaya Protes
- 14.2** Ketentuan & besar Biaya Banding

LAMPIRAN

- Lampiran 1 - Jadwal Perlombaan / Itinerary
- Lampiran 2 – Jadwal Practise / Latihan / Survey
- Lampiran 3 - Jadwal dan Photo CRO
- Lampiran 4 – Lokasi Penempelan Stiker
- Lampiran 5 - Layout Lintasan
- Lampiran 6 – Hasil Putaran sebelumnya
- Lampiran 7 – Point Sementara
- Lampiran 8 - Daftar Kategori Peserta
- Lampiran 9 - Formulir Pengunduran Diri
- Lampiran 10- Formulir Protes

Lampiran 4 – DAFTAR SANKSI PELANGGARAN

Pasal	Keterangan	Sanksi Minimum
8.2.1	Nama Pembalap harus sama di formulir, dimobil dan KIS	Tidak boleh start
13.3	Pembalap tidak mengikuti briefing	Rp. 500rb
13.4	Pembalap Non Sedeed tidak mengikuti briefing	Tidak start
13.9	Wakil dari Pembalap harus mempunyai Entrant License	Protest tidak dilayani
14.3	Pembalap tidak hadir dalam pemeriksaan administrasi	Tidak latihan, qtt, lomba
15.3	Pemeriksaan kendaraan diluar jadwal	Rp. 1 juta /mobil
15.4	Memasang stiker fast doctor, safety car dlsb	Tidak latihan, qtt, lomba
15.6	Pembalap tidak melakukan pemeriksaan teknis	Tidak latihan, qtt, lomba
15.7	Perubahan part setelah pemeriksaan teknis	Re scrut
15.8	Kendaraan mengabaikan unsur keselamatan	Tidak lomba
15.12	Mengabaikan instruksi petugas u scrut/bongkar mesin	Diskwalifikasi
16.2	Mengendarai kendaraan di Pit tidak pada jalurnya	Denda min Rp.500rb sd Diskwalifikasi
16.6	Mengotori Pit area	Denda min Rp.500rb sd Diskwalifikasi
16.7	Meninggalkan tools di Pit area	Denda min Rp.500rb sd Diskwalifikasi
16.8	Pemakaian spark generating (temp tinggi) di Pit area	Denda min Rp.500rb sd Diskwalifikasi
16.9	Masuk ke lintasan mengabaikan keselamatan/bendera merah	Denda min Rp.500rb sd Diskwalifikasi
16.10	Tidak menyediakan 2 pemadam api di pit (min 5kg/tabung)	Denda min Rp.500rb sd Diskwalifikasi
16.11	Menyimpan bahan bakar di Pit lane	Denda min Rp.500rb sd Diskwalifikasi
16.12	Tidak mematikan mesin kendaraan di Pit	Denda min Rp.500rb sd Diskwalifikasi
16.13	Memperbaiki kendaraan diluar daerah Pit	Denda min Rp.500rb sd Diskwalifikasi
16.14	Maksimu pit crew adalah 4 orang	Denda min Rp.500rb sd Diskwalifikasi
16.15	Anak dibawah 12 tahun dan hewan didaerah Pit	Denda min Rp.500rb sd Diskwalifikasi
16.16	Mengendarai sepeda, motor, scooter dlsb didaerah Pit	Denda min Rp.500rb sd Diskwalifikasi
16.17	Sudah masuk Pit Garasi dan keluar track lagi	Denda min Rp.500rb sd Diskwalifikasi
17.2	Penambahan bahan bakar, air didaerah selain Pit	s.d Diskwalifikasi
17.3	Pengisian bahan bakar di Pit tanpa pemadam api	s.d Diskwalifikasi

17.4	Selain Pembalap dan official menyentuh kendaraan diluar daerah Pit	s.d Diskwalifikasi
17.5	Pembalap mendorong kendaraan dilintasan	s.d Diskwalifikasi
17.6	Menghidupkan mesin dilintasan dengan bantuan alat lain	s.d Diskwalifikasi
17.7	Pembalap harus menggunakan perlengkapan balap dengan sempurna	s.d Diskwalifikasi
17.8	Pemakaian hans dibawah = 1:54:999	s.d Diskwalifikasi
17.9	Bila menuju daerah pit, tidak akan membayakan yang lain	s.d Diskwalifikasi
17.10	Pembalap dan crew tidak diperkenankan untuk mengunakan bendera yang sama dengan Petugas	s.d Diskwalifikasi
17.11	Mengemudiikan berlawanan arah	s.d Diskwalifikasi
17.12	Meninggalkan kendaraannya tidak dalam posisi N	s.d Diskwalifikasi
17.13	Pembalap tidak membantu petugas	s.d Diskwalifikasi
17.14	Perbaiki kendaraan di track	s.d Diskwalifikasi
17.15	Pengisian bahan bakar diluar daerah PIT	s.d Diskwalifikasi
17.16	Tidak mengikuti perintah untuk pemeriksaan kesehatan	s.d Diskwalifikasi
17.17	Digaris start. Menghidupkan mesin tanpa instruksi petugas	s.d Diskwalifikasi
17.20	Zig zag di Pit dan lintasan (selain warming up lap)	Min 3 grid/30 detik
17.21	Tidak menjunjung sportivitas, etika berlomba, keselamatan	Min 3 grid/30 detik
17.22	Menggunakan gigi mundur, melawan arah di Pit area	Min 3 grid/30 detik
17.23	Memotong garis putih ketikan keluar dari Pit out	Rp. 500rb/DTP waktu lomba
17.24	Tidak memasang towing eye sesuai ketentuan (min diameter 6 cm)	Rp. 500rb/DTP waktu lomba
17.25	Melewati garis bendera finish lebih dari 1 x	Rp. 1 juta /kejadian
17.26	Berhenti dengan sengaja di lintasan lomba	Min 3 grid/30 detik
17.27	Meninggalkan Pit out pada waktu lampu menyala merah	Min 30 detik sd Diskwalifikasi
17.28	Penggunaan radio	Harus didaftarkan ke Panitia RC
17.29	Penggunaan GOPRO pada helm n luar mobil	Min 30 detik s.d Diskwalifikasi
17.30	Penggunaan Drone	Min 30 detik s.d Diskwalifikasi
18.2	Min lap di qtt adalah 3 lap	No time
18.7	Mengisi bahan bakar waktu qtt	Underweight
18.8	Masuk ke Pit Garasi dan lupa untuk timbang kendaraan	Underweight
18.10	Pada latihan dan qtt, tidak menuju Pit pada saat bendera merah	30 detik / s.d Diskwalifikasi
18.12	Setelah mogok dilintasan, dibantu petugas dan meneruskan lat, qtt, lomba	Diskwalifikasi
18.13	Mendapat bantuan dari Petugas/marshall	Grid paling akhir sd Diskwalifikasi

18.14	Berat total kendaraan / underweight	Grid paling akhir sd Diskwalifikasi
18.15	Underweight under force majeure	Tidak ada penaty
18.16	Bila Underweight / hasil tidak keluar	Grid paling akhir sd Diskwalifikasi
18.17	Underweight pada saat lomba	Grid paling akhir sd Diskwalifikasi
18.18	Tidak masuk park ferme	Grid paling akhir sd Diskwalifikasi
18.19	Pembalap masuk track tidak pada kelasnya	Grid paling akhir sd Diskwalifikasi
18.20	Tidak ada No. pintu / alat timing	Grid paling akhir sd Diskwalifikasi
18.22	Hukuman atas beberapa kesalahan atas Pembalap yang sama	Kehilangan hak untuk protest
19.5	Tidak memenuhi kualifikasi 107% dari Pembalap tercepat	Persetujuan Pengawas Perlombaan
19.7	Tidak ikut qtt, tapi sudah scrut	Rp. 2 juta + start dari pit + steward
20.5	Pengisian bahan bakar / oli	Diskwalifikasi
20.5	Mengotori lintasan	Min Rp. 500rb
20.8	Pembalap yang tidak dapat menuju grid pada waktunya	Start dari pit out (tidak ikut warm up lap).
20.9	Tidak dapat menjaga posisi pada saat warm up lap	Start paling belakang
	Tidak start paling belakang	DTP
20.10	Menyusul kendaraan pada saat warm up	DTP
20.11.3	Mendahului fast doctor tanpa aba-aba dari petugas	DTP
20.11.4	Setelah pembalap terdepan menyelesaikan lap pertama, Pembalap yang mogok tidak dapat ikut serta	Tidak dapat ikut lomba
20.11.5	Mesin dihidupkan dengan batuan (diliintasi)	Diskwalifikasi
20.11.5	Mesin dibantu dengan alat di Pit	No. Penalty
20.14	Masuk grid yang bukan hak nya/body keluar dari box	DTP
20.17	Pelanggaran/False start	DTP
21.3	Tidak melaksanakan DTP	60 Detik
21.4	Melaksanakan DTP dlm fase Safety Car	DTP
22.2	Selama lomba mendapat bantuan dari petugas/external	DNF / Diskwalifikasi
23.2	Mendahului kendaraan lain pada masa Safety car	DTP
23.4	Setelah SC Pit in, mendahului Pembalap lain sebelum green flag line	DTP
23.8	Masuk ke Pit pada saat lomba dihentikan	DTP
24.2.5	Finish tanpa melalui bendera finish	DNF
24.2.7	Berinteraksi dengan bukan petugas sebelum Parc Ferme	60 detik
24.2.8	Jarak tempuh min 80% (untuk dibawah 4 jam lomba)	DNF

	Jarak tempuh min 70% (untuk diatas 4 jam lomba)	
26.3	Minimum waktu kualifikasi adalah 80% dari jarak dan lewat bendera finish (untuk tiap Divisi).	DNF
27.4	Tidak hadir dalam penyerahan piala	Hadiah tidak diberikan
30.6	Pelanggaran Kode Etik	30 detik s.d Disqualifikasi + sanksi dari PP IMI
31.2	Melewati bendera finish lebih dari 1 x	Rp. 1 juta s.d Diskwalifikasi.
31.3.3	Menyusul didaerah bendera kuning	DTP s.d Diskwalifikasi
31.4.4	Pelanggaran bendera merah	Min 30 detik s.d Diskwalifikasi
31.6.4	Pelanggaran bendera biru	Min 30 detik s.d
31.9.3	Bendera hitam lingkaran orange	Sanksi sd Diskwalifikasi
37	Sanksi yang belum tercantum, merupakan hak Pengawas lomba	Waktu 30 s.d Diskwalifikasi Penalty min Rp. 500rb
38	Protest max 30 menit setelah unofficial result	Rp. 2 jut
38.8	Protest pembongkaran mesin	Rp. 5 juta